



**PUTUSAN**

Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bengkulu Negeri Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( alm)</b>
Tempat lahir	:	Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang
Umur/tgl Lahir	:	44 tahun/27 Februari 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan sebagai-berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A tanggal, 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal, 23 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan ke- I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal

Hal 1 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



22 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya, JULITA, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada " LBH SEJAHTERA " beralamat Bengkulu Curup Desa lubuk Sini Kec. Taba Penanjung Kab. Benteng berdasarkan Penetapan No. 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bgl tanggal 31 Juli 2019.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bgl., tertanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bgl., tertanggal 26 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** dengan pidana penjara, selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai berita acara tanggal 26 Agustus 2019, yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan untuk menutupi uang pengganti tersebut
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
  1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/ UMB/ TK/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
  2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/ UMB/ TK/ VI/ 2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
  3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.
  4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
  5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
  6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
  7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
  8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Hal 3 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah, Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
18. 1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015
19. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
20. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Hal 4 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
22. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016
23. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
25. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
26. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
27. 3 (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.
28. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
30. 1 (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
31. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

Hal 5 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".
34. 2 (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
35. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
36. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
38. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
42. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
  - a. Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.

Hal 6 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
43. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
  - a. Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desan dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
  - b. Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
44. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
45. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.
46. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
47. Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
48. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan Januari s.d April 2015 beserta slip setor.
51. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD

Hal 7 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec. UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.

52. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.
53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang PenetaSpan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.
61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan

Hal 8 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.

62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.

63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu terdakwa Ismono Sahadi bin Junaidi Titipan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

untuk dikembalikan kepada negara cq pemerintahan desa ujan mas bawah kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat didalam Nota Pembelaannya sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-07/ KPH/ 06/ 2019, tertanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah, bersama-sama dengan Saksi **AHMAD BADAWI Bin RUSLAN** selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran (T.A.) 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 tanggal 21 Juni 2012,

Hal 9 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2016, tidak ada nomor, tidak ada tanggal di bulan Januari tahun 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu :**

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APBD Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2017 yang seharusnya menjadi hak Pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat SPJ yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa

Hal 10 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

**melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu** Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN, Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR **atau suatu korporasi** sebesar **Rp. 93.914.546,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp. 93.914.546,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya sekita jumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp.226.360.303 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang kemudian diubah dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan tanpa tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00

Hal 11 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
	e.	Bidang Tak Terduga	6.797.915,00
		Jumlah Belanja	508.589.032,00
		Surplus/Defisit	-
III.		<b>PEMBIAYAAN DESA</b>	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

- Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, Saksi Yudi Iswanto selaku Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material	-	25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni secara lisan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukan TPK;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2015 yaitu:
  1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2015 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Terdakwa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
  2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
  3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
  4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas Bawah.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas Bawah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan

Hal 13 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa semua uang pencairan disimpan dan dikuasai oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, yang seharusnya uang tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku Bendahara berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran belanja desa Bidang Pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 dengan cara melawan hukum Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan antara lain kayu, cor semen dan alat tukang yang dibeli dari Saksi Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri dan untuk material pasir, batu, koral dibeli dari Saksi Okta Sinofa pemilik Tambang Nova Group atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2015. Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran nota dan atau bukti pembelian barang diisi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Badawi dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang ada di RAB;
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Terdakwa selaku Bendahara Desa Tahun 2015, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain :
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
  2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Hal 14 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa dengan cara melawan hukum di atas Terdakwa SOFIYAN ARONI Bin ZALIANI selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Terdakwa SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau *Mark up* Harga Material Terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana pada Tahun 2016 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
b.	Bidang Pembangunan	397.357.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
e.	Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
a.	Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

- Bahwa berpedoman dari Anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan pada APBDes Perubahan 2016 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	ADD
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	
	- Honor Tim PPHP	3.600.000,00	-	

Hal 16 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Saksi Rian Sonata sebagai ketua, Saksi Taswin Patona dan Saksi Joni Sistro sebagai anggota;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2016 yaitu:
  1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2016 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Kepala Desa Saksi Ahmad Badawi dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
  2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
  3. Setelah itu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
  4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas Bawah.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan setelah uang cair kemudian

Hal 17 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- ADD sebesar Rp. 157.873.600.-
2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.-

Dengan demikian total pencairan yang Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa lakukan adalah sebesar Rp. 891.512.190.-;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, dengan cara melawan hukum Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup atau setidaknya tidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi juga membeli sendiri 4 tenda serta 2 panggung dari Saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Selain itu Saksi Ahmad Badawi tidak membayar honor Konsultan Pengawas. Untuk melengkapi pertanggungjawaban seluruh nota pembelian barang dan kuitansi pembayaran honor Konsultan Pengawas diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara Desa dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam RAB;
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Terdakwa selaku Bendahara Desa 2016 hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materiil dari laporan tersebut, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :

Hal 18 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
  2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
  3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
  4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 menurut ahli Khairil Fikri, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME			VOLUME TOTAL		SELISIH VOL	
		RAB 1	RAB 2	RAB 3	RAB	LAPANGAN		
							-	+
1	GALIAN TANAH	33,02	10,35	24,43	67,80	56,47	11,33	
2	PASANGAN BATU	51,80	11,33	34,40	97,53	72,61	24,92	
3	BATU KOSONG	29,52	8,58	52,61	90,71	54,45	36,26	
4	PLESTERAN	207,20	15,00	55,80	278,00	312,00	-34,00	
5	COR BETON	67,20	19,68	38,46	125,34	97,61	27,73	

Bahwa dengan cara melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau *mark-up* dengan rincian sebagai berikut :

1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang Rp. 33.452.776
2. Kekurangan Pembayaran honor konsultan pengawas senilai Rp. 7.229.862,00;
3. *Mark up* harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211,00,

Hal 19 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Sehingga total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2016 telah **memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu** Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR, Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN, **atau suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN yaitu Rp.73.914.546,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
3. Terdakwa yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain yang telah diterima dan dinikmati oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 mengakibatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 93.914.546,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>I. TAHUN ANGGARAN 2015</b>		
1.	Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah	35.713.697,00

Hal 20 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Tahun Anggaran 2015	
<b>Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015</b>	<b>35.713.697,00</b>
II. TAHUN ANGGARAN 2016	
1. <i>Mark up</i> volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2. Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3. <i>Mark up</i> harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
<b>Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016</b>	<b>58.200.849,00</b>
<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp. 93.914.546,00</b>

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah, bersama-sama dengan Saksi **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa tanpa nomor tanpa tanggal bulan Januari 2016,

Hal 21 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 01 April 2017 bersama-sama dengan Saksi **AHMAD BADAWI Bin RUSLAN** selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa : Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 tanggal 21 Juni 2012, (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR, Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APBDesa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2017 yang seharusnya menjadi hak pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bendahara sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa

Hal 22 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

3. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat SPJ yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

***Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 93.914.546,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)***, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp. 226.360.303 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang kemudian diubah dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari anggaran sebesar Rp. 508.588.033,00,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00

Hal 23 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Bidang Tak terduga	6.797.915,00
		Jumlah Belanja	508.589.032,00
		Surplus/Defisit	-
III.		<b>PEMBIAYAAN DESA</b>	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

- Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan dalam APBDes Perubahan tersebut, Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material	-	25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan,	14.926.000,00	-	
	Pelaksanaan dan Pelaporan			
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hal 24 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni secara lisan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukkan TPK;

- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2015 yaitu:
  1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2015 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Kepala Desa Saksi Ahmad Badawi dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
  2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
  3. Setelah itu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
  4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas Bawah.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas Bawah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa, Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** semua uang pencairan disimpan dan dikuasai oleh Saksi Ahmad Badawi selaku

Hal 25 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, yang seharusnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara yakni Terdakwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam penggunaan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan antara lain kayu, cor semen dan alat tukang yang dibeli dari Saksi Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri dan untuk material pasir, batu, koral dibeli dari Saksi Okta Sinofa pemilik Tambang Nova Group atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2015. Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran, nota dan/atau bukti pembelian barang diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi dan Terdakwa dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang ada di RAB.
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa selaku Bendahara Desa Tahun 2015, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materiil dari laporan tersebut Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Hal 26 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark-up dengan terdapat selisih atau *Mark up* Harga Material Terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana pada Tahun 2016 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

Hal 27 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b. Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e. Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

- Bahwa berpedoman dari Anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan pada APBDes Perubahan 2016 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	ADD
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	

Hal 28 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Saksi Rian Sonata sebagai ketua, Saksi Taswin Patona dan Saksi Joni Sistro sebagai anggota;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2016 yaitu:
  1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2016 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa Ujan Bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Terdakwa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
  2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
  3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
  4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas Bawah.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas Bawah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ADD sebesar Rp. 157.873.600.-
2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- (seratus lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.-

Dengan demikian total pencairan yang Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa dan Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa lakukan adalah sebesar Rp. 891.512.190.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, dengan cara **menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Saksi Ahmad Badawi sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup atau setidaknya tidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa juga membeli sendiri 4 tenda serta 2 panggung dari Saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Selain itu Saksi Ahmad Badawi tidak membayar honor Konsultan Pengawas secara keseluruhan sesuai dengan RAB. Untuk melengkapi pertanggungjawaban seluruh nota pembelian barang dan kuitansi pembayaran honor Konsultan Pengawas diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa bersama sama dengan Terdakwa selaku Bendahara Desa dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam RAB;

Hal 30 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa 2016 **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** mengisi dan membuat laporan pertanggung jawaban mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 menurut ahli Khairil Fikri, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME			VOLUME TOTAL		SELISIH VOL	
		RAB 1	RAB 2	RAB 3	RAB	LAPANGAN		
							-	+
1	GALIAN TANAH	33,02	10,35	24,43	67,80	56,47	11,33	
2	PASANGAN BATU	51,80	11,33	34,40	97,53	72,61	24,92	
3	BATU KOSONG	29,52	8,58	52,61	90,71	54,45	36,26	
4	PLESTERAN	207,20	15,00	55,80	278,00	312,00	-34,00	
5	COR BETON	67,20	19,68	38,46	125,34	97,61	27,73	

Hal 31 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa Ujan Bawah Kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark-up dengan rincian sebagai berikut :

1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang Rp. 33.452.776,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
2. Kekurangan Pembayaran honor konsultan pengawas senilai Rp. 7.229.862,00; (tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
3. *Mark up* harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211,00, (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah)

**Sehingga total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADWI Bin RUSLAN selaku Kepala Desa terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2016 telah **menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu** Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR, Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN **atau suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN yaitu Rp.73.914.546,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
3. Terdakwa yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain yang telah diterima dan dinikmati oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 mengakibatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 93.914.546,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>I. TAHUN ANGGARAN 2015</b>		
1.	<i>Mark up</i> harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
	<b>Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015</b>	<b>35.713.697,00</b>
<b>II. TAHUN ANGGARAN 2016</b>		
1.	<i>Mark up</i> volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3.	<i>Mark up</i> harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
	<b>Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016</b>	<b>58.200.849,00</b>
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>93.914.546,00</b>

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal 33 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Sofyan Aroni menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. **ARIOSI Alias ARYO**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah melangsir material yakni koral dan batu kali dari tahun 2015 dan 2017;
  - Bahwa yang menyuruh saksi melangsir adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi) untuk melangsir batu koral dan batu kali untuk pekerjaan Rabat beton.
  - Bahwa awalnya saksi menerima tawaran karena kepala Desa tersebut pada saat itu secara lisan mengatakan akan membayar dimana 1 kubik di upah dengan harga Rp. 150.000,- dengan ketentuan bahan material dilangsir dari kali dengan jarak 0,5 KM, melangsir pakai batu koral.
  - Bahwa saksi melangsir material batu koral dan batu kali atas pekerjaan Rabat Beton Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, saksi menerima sekitar Rp. 6.000.000.-, pada tahun 2017 sekitar Rp. 6.000.000.-;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi / tanda terima ongkos langsir material berupa semen type 50 kg dalam pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 Nomor : 63/KK/UMB/XIII/15 tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Rp. 180.000.-, dan saksi juga mengatakan bahwa pekerjaan melangsir bahan berupa semen tidak pernah saksi kerjakan, dan uang upah langsir sebesar Rp.180.000.- tersebut tidak pernah saksi terima dan tidak pernah saksi tandatangan sebagaimana dalam daftar tersebut karena tandatangan yang ada dalam kolom tersebut berbeda dengan tandatangan asli saksi.
  - Bahwa saksi tidak kenal tanda terima ongkos angkut air kerja sesuai dengan Nomor : 77/KK/UMB/XII/2015 tanggal 28 November 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.-, karena tidak ada dibubuhi tandatangan, dan pekerjaan tersebut tidak pernah saksi kerjakan;

- Bahwa saksi tidak pernah terima dan tidak pernah melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas tahun 2015 berupa semen type 50 kg Nomor : 101/KK/UMB/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 120.000.-
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Rabat beton desa tersebut tidak pernah saksi kerjakan, dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi/ tanda terima pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa batu koral Nomor : 74/KWT/DD/2017 tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.200.000.- dan benar saksi ada mengerjakan pekerjaan tersebut namun saksi tidak pernah menerima uang sebesar tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa semen Nomor : 77/KWT/DD/2017 tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.320.000.- dan saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen.
- Bahwa benar saksi menerima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 160/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 158/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 920.000.-, dimana saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk ditandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 155/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.1.400.000.-, dan tandatangan pada daftar tersebut benar tandatangan saksi, dan benar saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi

Hal 35 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;

- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah tahun 2015 berupa Koral Nomor : 87/KWT/DD/2017 tanggal 11 September 2017 sebesar Rp. 400.000.-, dan tanda tangan pada daftar tersebut benar tandatangan saksi, dimana saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah tahun 2015 berupa semen Nomor : 90/KWT/DD/2017 tanggal 11 September 2017 sebesar Rp. 210.000.-, benar saksi tandatangan pada daftar tersebut, dan pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. **IRWANSAH;** dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa saksi Pada tahun 2016-2017 sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dan saksi menerima honor sebesar Rp.2.100.000/tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota TPK.
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan infrastruktur baik jalan atau dan Jembatan atau pembangunan lain Di Desa Ujan Mas dari dana ADD/ DD tahun TA.2015, 2016,2017.
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut karena pada TA 2015 saksi sebagai Kepala Tukang pembangunan jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I untuk jalan usaha Tani, dan rabat beton jalan ke pemandian Dusun V, TA 2016, Rabat beton di Dusun IV, Rabat beton dusun I, Jembatan di Dusun I, TA 2017 Rabat beton Dusun I,

Hal 36 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan rabat beton ke pemandian Dusun IV, pelapis dan tangga Dusun II;

- Bahwa saksi sebagai kepala tukang pada TA 2015 pembangunan jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I, dan rabat beton jalan ke pemandian Dusun V Pekerja- pekerjanya bervariasi tiap hari berbeda-beda kadang ada 5 orang dan kadang ada 20 orang.
- Bahwa menurut saksi Upah pekerja harian Rp.60.000/hari, kepala tukang Rp.75.000, dan tukang juga Rp.60.000;
- Bahwa menurut saksi tahun Anggaran 2016, upah pekerja harian Rp.60.000/hari, kepala tukang Rp.90.000, Tukang Rp.75.000,-;
- Bahwa menurut saksi pekerja pekerja pada tahun 2016, bervariasi tiap hari berbeda-beda kadang ada 5 orang dan kadang ada 20 orang.
- Bahwa menurut saksi panjang jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I untuk jalan usaha Tani pada Tahun 2015, Panjang 722M X lebar 2 Meter, rabat beton jalan ke pemandian Dusun V panjang 105 meter lebar bervariasi antara 2 meter dan 3 meter, TA 2016, Rabat beton di Dusun IV panjang 107 Meter lebar 2 meter, Rabat beton Dusun I 268 Meter lebar 2 meter, Jembatan di Dusun I lebar 2 meter panjang 12 Meter, TA 2017 Rabat beton Dusun I panjang 981 meter lebar 2 meter, jalan rabat beton ke pemandian Dusun IV panjang lupa lebar 2 meter, pelapis dan tangga Dusun II saksi lupa ukurannya.
- Bahwa Pekerjaan dimulai saksi lupa bulannya;
- Bahwa berdasarkan musyawarah desa TA.2015, 2016 dan tahun 2017 saksi ditunjuk sebagai kepala tukang;
- Bahwa Pada TA.2015 saksi mendapat upah total sekira Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan TA 2016 sekira Rp.2.600.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), TA.2017 saksi mendapat sekira Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar upah kepada saksi Pada TA. 2015, 2016, 2017 adalah bendahara Desa;
- Bahwa benar menurut saksi diperlihatkan tanda terima insentif rabat beton, tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember

Hal 37 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2 Desember 2017, 3 Desember 2017 – 09 Desember 2017, 10 Desember 2017 -16 Desember 2017, adalah tanda tangan saksi dan uang dalam daftar insentif tersebut memang saksi terima;

- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 ada pemasangan pekerjaan bahan material diambil di sekitar sungai atau lokasi yaitu batu kali dan pasir pasang;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**3. KARTONO;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak ada menjabat sebagai perangkat desa Ujan Mas Bawah.
- Bahwa peran saksi dalam Pembangunan jalan Rabat Beton lokasi kawasan air Piring Desa Ujan Mas Kab. Kepahiyang TA. 2017 sebagai tukang.
- Bahwa saksi tidak tahu panjang dan lebar pembangunan jalan Rabat beton tersebut tetapi lebar sekira 2 Meter.
- Bahwa saksi kurang tahu berapa jumlah pekerja karena bervariasi setiap harinya.
- Bahwa upah saksi selaku tukang adalah sebesar Rp.85.000 per hari;
- Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan sekira satu bulan lima belas hari, dimulai sejak 15 Oktober 2017 sampai sekira bulan Nopember 2017;
- Bahwa upah total yang saksi terima sebagai tukang dalam pekerjaan tersebut Sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli material untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Yang membayar upah saksi adalah Bendahara desa yaitu pak Ismono;
- Bahwa tidak benar saat diperlihatkan kepada saksi tanda terima insentif rabat beton,tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember s/d 2 Desember 2017, 3Desember 2017 – 09 Desember 2017, 10 Desember 2017-16 Desember 2017 dengan total dari

Hal 38 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





insentif tersebut, saksi hanya menerima sekira Rp.3.000.000; akan tetapi saksi tidak melihat jumlah uang yang tertera di tanda terima tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. **M.NASIR**; di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ada menjabat sebagai perangkat Desa Ujan Mas Bawah Kec.Ujan mas Kab.kepahiang;
- Bahwa saksi sebagai pekerja yaitu TA.2016 pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang dan pembangunan jembatan di kawasan air selutiak,TA. 2017 Di kawasan air selutiak;
- Bahwa menurut saksi pekerja pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang TA. 2016 sekira lebih dari 10 orang, kepala Tukang 1 orang.
- Bahwa menurut saksi upah pekerja dibayar sebesar Rp.60.000/ hari, kepala Tukang tidak tahu berapa dibayar.
- Bahwa menurut saksi Tahun 2017 upah tukang dibayar pekerja dibayar Rp.70.000/hari;
- Bahwa menurut saksi lama pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang Bahwa TA.2016 Sekira 20 hari .
- Bahwa pembangunan jembatan di kawasan air selutiak pada Tahun 2017 lebih dari sebulan.
- Bahwa saksi bekerja selama 25 hari.
- Bahwa saksi diajak oleh kepala Tukang pak Irwansya;
- Bahwa saksi mendapat upah keseluruhan sekira Rp.1.500.000 dan untuk pembangunan jembatan di kawasan air selutiak saksi mendapat sekira Rp.2.500.000,untuk TA 2017 pembangunan jalan rabat beton Di kawasan air selutiak saksi mendapat total Rp.1.800.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli material untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang membayar upah adalah Bendahara desa yaitu pak Ismono.

Hal 39 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi saat diperlihatkan kepada saksi tanda terima insentif rabat beton, tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember s/d 2 Desember 2017, 3Desember 2017 – 09 Desember 2017, 10 Desember 2017 -16 Desember 2017 dengan total dari insentif tersebut benar tanda tangan saksi akan tetapi yang saksi terima sekira Rp.1800.000 dan saksi tidak membaca apa yang saksi tanda tangani, untuk tanda terima insentif TA 2016 pekerjaan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang, dan untuk pembangunan jembatan di kawasan air selutiak saksi lupa apakah pernah tanda tangan atau tidak tanda terima;  
Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.
- 5. **ROMLI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar.
  - Bahwa upah yang diterima para kepala tukang dengan pekerja dalam kegiatan pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah berbeda-beda untuk setiap tahunnya dan untuk Tahun 2015.Kepala tukang : Rp.75.000.,Tukang : Rp. 60.000, Pekerja : Rp. 60.000, Mandor : tidak tahu
  - Bahwa untuk Tahun 2016 Kepala tukang : Rp.90.000., Tukang : Rp. 75.000, Pekerja : Rp. 60.000, Mandor : tidak tahu,.
  - Bahwa untuk Tahun 2017 Kepala tukang : Rp.100.000, Tukang : Rp. 85.000, Pekerja : Rp. 70.000, Mandor : tidak tahu.
  - Bahwa bahan material batu kali dan pasir pasang, pada tahun 2016 dan 2017 ada pemasangan pekerjaan bahan material dan diambil di sekitar sungai atau lokasi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi diangkat sebagai kepala tukang saksi mengetahui sejak saksi diperiksa oleh Penyidik kepolisian.
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja.

Hal 40 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA.2017 saksi diangkat sebagai Ketua TPK sesuai SK Kepala Desa Ujan mas bawah nomor 12 tahun 2017, tetapi saksi mengetahui pada saat penyidikan .
- Bahwa sebagai kaur pembangunan TA.2015 saksi benar mendapat Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPK TA.2017 seperti tercantum dalam SK saksi hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di tebirok;
- Bahwa didalam RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Kalau RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I, undangan permintaan permintaan penawaran, BA. Pembayaran, insentif pembayaran tukang,BA pemeriksaan barang benar tanda tangan saksi tetapi pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017.
- Bahwa sebagai pekerja saksi menerima upah TA.2015 sebesar Total Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi sebagai TPK TA 2017 saksi mendapat upah sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017 sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan saksi yang membeli material untuk TA 2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani dan bukan pula tanda tangan saksi.
- Bahwa untuk RAB tahun 2017 untuk pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton

Hal 41 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat pemandian dusun I kepala Desa sendiri yang membeli bahan TPK tidak dilibatkan;

- Bahwa saksi mendapat honor Rp. 1.050.000,-.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

6. **RIDUAN Alias WAWAN**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa saksi selaku pekerja harian dalam pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2016 s/d 2017 .
- Bahwa saksi tidak ikut pada tahun 2016 ikut pembuatan jembatan.
- Bahwa saksi awalnya memperoleh informasi adanya lowongan tenaga kerja untuk pekerjaan rabat beton di desa tersebut, kemudian saya mendaftar ke kepala desa (Ahmad Badawi).
- Bahwa menurut saksi upah yang diterima perhari Rp. 60.000,-. Jika bekerja setengah hari karena bahan material habis maka saksi hanya menerima upah Rp. 30.000,-.
- Bahwa saksi bekerja mengaduk semen, koral dan pasir.
- Bahwa setahu saksi koral diambil langsung dari sungai dan tidak membeli;
- Bahwa saksi menerima upah pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa saksi di beri upah oleh kepala desa setiap minggu Rp. 420.000,-tanpa potongan pajak;
- Bahwa menurut saksi , saksi tidak pernah melihat saat diperlihatkan kepada saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 Nomor : 66/KK/UMB/XIII/15 tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan melangsir bahan bangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- sebagaimana dalam daftar tersebut karena tandatangan yang ada dalam kolom tersebut berbeda dengan tandatangan asli saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal nota yang diperlihatkan kepada saksi tanda terima insentif atau kontribusi incas sesuai dengan Nomor : --/KK/JL/ADD/2016 tanggal 16 Desember 2016, karena tidak saksi bubuhi tandatangan,dan atas nama saksi menerima Rp. 65.000.- tidak benar;

Hal 42 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja untuk rabat beton dan plat deker dengan upah harian Rp. 65.000.-,
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 60.000.- pada hal dalam daftar terima tersebut tertulis Rp. 65.000.- saksi meragukan daftar terima tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat diperlihatkan kepada saudara tanda terima ongkos langsir material Nomor :-/KK/JI/DD/VII/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 1.050.000.- karena saksi tidak pernah bekerja sebagai pelangsir material.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.050.000.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi saat diperlihatkan kepada saksi tanda terima Nomor : - /KK/JI/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 520.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 8 hari.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak benar menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 65.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi saat diperlihatkan kepada Saksi tandaterima Nomor:-/KK/JI/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 455.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 7 hari.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 72 /KWT/DD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan Wawan selama 6 hari, Kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, dan tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 134 /KWT/DD/2017 tanggal 16 Desember 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan.Wawan selama 6 hari, - Kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, dan tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa saat Diperlihatkan kepada saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 84 /KWT/DD/2017 tanggal 01 September 2017 jumlah Rp. 350.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an.Wawan selama 5 hari, - Kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, dan tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.

Hal 43 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 86 /KWT/DD/2017 tanggal 08 September 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 7 hari, Kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.

- Bahwa menurut saksi tandatangan pada daftar tersebut tandatangan saksi.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

7. **TASWIN PATONA;** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pelayanan sejak 2016 sampai dengan sekarang, dan sebagai ketua TPK non konstruksi TA.2016.
- Bahwa saksi sebagai kasi Pelayanan dan ketua TPK non konstruksi TA 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 5 tahun 2016 tentang penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan, sedangkan untuk Kasi pelayanan saksi lupa nomor SK nya;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp.700.000/bulan,jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/tahun.
- Bahwa Kalau Tahun 2017 saksi mendapat gaji sebesar Rp.1.000.000/bulan.
- Bahwa sebagai ketua TPK non Konstruksi TA 2016 saksi tidak mendapat upah.
- Bahwa saksi jarang masuk kantor dan saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai kasi pelayanan sedangkan Tugas dan fungsi saya sebagai ketua TPK non konstruksi TA.2016 adalah Mengawasi penerimaan dan pembagian bibit mangga dan lada dan Melakukan survey harga bibit mangga dan lada;
- Bahwa benar tanda tangan pada daftar insentif honorarium Tim TPK ujan mas bawah TA.2016 sebesar Rp.1.500.000,- tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi saksi tidak menerima uang tersebut, saksi hanya menerima gaji sebagai kasi pelayanan;
- Bahwa terkait kwitansi nomor 18/KM/PM/DD/VII/2016 tanggal 04 Juli dengan nilai Rp.95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),dan nomor 44/KM/PM/DD/VII/2016 dengan nilai

Hal 44 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.660.000 (empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bayar investasi saksi tidak tahu dan saksi hanya sekedar tanda tangan;

- Bahwa pembayaran bibit lada dan mangga kepada penjual dilakukan oleh kades;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

8. **IRWAN KURNIADI**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku sebagai Konsultan Pengawasan 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai, TA.2016 Desa Ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk jalan usaha tani;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai konsultan Pengawas Pembangunan rabat Beton Desa ujan Mas bawah Kecamatan ujan mas Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 karena Yudi Iswanto merekomendasikan saksi kepada Kades ujan mas, atas rekomendasi tersebut maka kades mengirimkan surat yang pada pokoknya meminta saksi menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai TA.2016 Desa Ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk jalan usaha tani;
- Bahwa untuk tahun 2016 Upah yang saksi terima sebesar Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), tetapi saksi tidak menerimanya, saksi mendapat upah dari jatah konsultan perencanaan karena saksi dan Yudi iswanto adalah satu tim perencanaan.
- Bahwa saksi menerima dari Yudi iswanto Sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi memiliki Sertikat Keahlian dibidang Sumber daya air yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu.

Hal 45 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan pengawasan adalah Melakukan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan, Membuat Back Up data;
- Bahwa yang melaksanakan pengawasan dan membuat back up data adalah saksi dan Yudi iswanto yang merupakan konsultan perencana;
- Bahwa menurut saksi Kepala Desa 2016 sdr. AHMAD BADAWI, untuk Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi Berdasarkan Perbub Kepahiang TA 2016 ada anggaran untuk konsultan pengawasan yaitu :
  - a. Untuk perencanaan 2%(dua persen) dari total anggaran kegiatan;
  - b. Berdasarkan APBDes biaya untuk pengawasan sebesar Rp. Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) belum potong pajak dan saksi telah terima upah tersebut serta menandatangani kwitansi pembayaran, dan saksi tidak menerima uang lain selain uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa ujan mas bawah Kecamatan ujan mas TA.2015-2016, petunjuk tentang pekerjaan langsung saksi bicarakan kepada Kades Ujan Mas Bawah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan mas, karena saksi tidak ikut saat penerimaan hasil pekerjaan;
  - Bahwa nilai RAB TA 2016 untuk 2 Pembangunan yaitu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan Pekerjaan jembatan dan rabat dekat bibir sungai, Adalah:
    - 1. Pekerjaan jembatan dan rabat beton Rp.340.553.000 (tiga ratus empat puluh jutalima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
    - 2. Pembangunan rabat beton Rp. 29.251.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan pengawasan Adalah Back up data.
- Bahwa benar Back up data yang saksi buat, Volume pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan RAB, karena saksi tidak secara terus menerus melakukan pengawasan, untuk material yang terpasang dan tidak terlihat kasat mata saksi menulis di back up data hanya berdasarkan asumsi saksi dan sebagian data dari Yudi;

Hal 46 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dalam melakukan pengawasan adalah Untuk 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai yaitu pada titik nol dihadiri oleh pihak Pendamping desa, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa dan perangkat Desa, pihak Kepolisian dan TNI, selanjutnya saksi mendatangi lokasi tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa pelaksanaan titik Nol, tanggalnya saksi lupa tetapi tahun 2016;
- Bahwa selesai pembangunan TA.2016 rabat beton dan jembatan Sekitar Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan tersebut sudah selesai Secara kasat mata pekerjaan jembatan dan rabat beton tersebut telah selesai, kualitas pekerjaan menurut saksi bagus;
- Bahwa Panjang jalan rabat beton TA.2016 realisasi 103 m, di RAB panjang 103,5 M, lebar 1,5 meter, pembangunan rabat beton dan jembatan dengan anggaran DD TA.2016 dengan rencana panjang 439 meter, realisasi 431 m, pelapis tebing dalam RAB panjang 50 meter realisasi 39 M, 1 unit plat dekker.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

9. **ISMAEL HARONI Bin RAHIM.** Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pada TA.2015 membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja, dan TA.2017 saksi diangkat sebagai Ketua TPK oleh Kades sesuai SK Kepala Desa Ujan mas bawah nomor 12 tahun 2017, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui bahwa saksi anggota TPK, kemudian sebagai kaur pembangunan TA. 2015, mendapat Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di tebirok, tidak melaksanakan tugas sebagai TPK TA 2017.;
- Bahwa benar di RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani itu adalah tanda tangan saksi tetapi undangan permintaan penawaran, BA. Pembayaran, insentif pembayaran tukang,

Hal 47 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA pemeriksaan barang tanda tangan saksi, tetapi Pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017.
- Bahwa saksi menerima upah TA.2015 sebagai pekerja Sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kalau sebagai TPK TA.2017 saksi dibayar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
- Bahwa saat diperlihatkan daftar honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017, saksi tidak pernah mendapatkan honor Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani Itu bukan tanda tangan saksi sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I adalah kades Ahmad badawi sendiri yang membeli, TPK tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi mendapat honor dari daftar honor TPK TA.2017 sejumlah Rp.1.050.000,-.

10. **JONI SISTRO.** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai sebagai Kasi Pemerintahan adalah Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah yang nomornya saksi lupa tentang penunjukkan perangkat desa;
- Bahwa sebagai kasi Pelayanan saksi pada tahun 2017 mendapat gaji Rp.700.000/ bulan total mendapat Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/ tahun sedangkan TA.2017 sebesar Rp.1.000.000/ bulan.
- Bahwa menurut saksi gaji itu saksi terima semua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai kas pemerintahan karena saksi jarang masuk kantor;

Hal 48 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan daftar insentif honorarium Tim TPK Ujan Mas Bawah TA.2016 sebesar Rp.1.500.000, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut, melainkan hanya menerima gaji sebagai kasi pemerintahan
- Bahwa TA.2015 saksi membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi diangkat sebagai Ketua TPK oleh Kades sesuai SK Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 tahun 2017, saksi mengetahui pada saat penyidikan bahwa saksi anggota TPK.
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai kaur pembangunan TA. 2015 sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupaiah)/bulan dan TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPK TA.2017 seperti tercantum dalam SK, saksi hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di Tebirok;
- Bahwa saat diperlihatkan RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani Itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I, undangan permintaan permintaan penawaran BA. Pembayaran,insentif pembayaran tukang, BA pemeriksaan barang benar tanda tangan saksi, tetapi pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017.
- Bahwa saksi menerima upah TA.2015 sebagai pekerja Sebesar Total Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai TPK TA.2017 dibayar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
- Bahwa dari daftar honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017, Saksi tidak pernah mendapatkan honor

Hal 49 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi yang membeli material untuk TA. 2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani bukan saksi yang membeli bahan kades Ahmad Badawi sendiri yang membeli.
- Bahwa menurut saksi bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I adalah Kades Ahmad badawi sendiri yang membeli, TPK tidak dilibatkan;
- Bahwa dari daftar honor TPK TA.2017 saksi mendapatkan honor Rp.1.050.000,-.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

11. **YUDI ISWANTO,ST;** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015- 2017, jabatan saksi adalah selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan rabat beton ke arah pemandian TA.2015 dengan menggunakan anggaran ADD, dan Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan rabat beton dan jembatan TA.2016 Desa Ujan Mas Bawah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk Jalan Usaha Tani;
- Bahwa saksi mengajukan untuk menjadi konsultan perencanaan Pada tahun 2015 ke forum kades di Kecamatan Ujan Mas dan juga saksi menawarkan langsung ke Kades Ujan Mas Bawah dengan membawa penawaran, karena antara saksi dan Kades Ujan Mas sudah kenal terlebih dahulu;
- Bahwa Pada 2016, saksi kembali ditunjuk oleh pihak Desa Ujan Mas Bawah sebagai Konsultan Perencanaan untuk pembangunan jalan rabat beton;
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi melakukan pekerjaan dengan kontrak tertulis, No.013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan kwitansi pembayaran pekerjaan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kontrak antara saksi dengan Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Nomor 03/UB/TK/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan upah yang saksi

Hal 50 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan saksi tidak menerima uang lain selain itu;

- Bahwa benar saksi ada memiliki Sertikat Keahlian dibidang air bersih dan air limbah yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan perencana adalah:
  1. Merencanakan Pembangunan sesuai dengan permintaan desa.
  2. Membuat RAB Kegiatan.
  3. Membuat Desain Gambar.
  4. Menyusun Time Schedule.
- Bahwa Kepala Desa TA.2015 dan 2016 Kepala Desa adalah sdr. AHMAD BADAWI, untuk Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur saksi lupa;
- Bahwa saat itu belum ada aturan tentang anggaran biaya konsultan perencanaan dan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak desa dan konsultan perencanaan saksi hanya menerima Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang TA 2016 ada anggaran yaitu :
  1. Untuk perencanaan 3%(tiga persen) dari total anggaran kegiatan.
  2. Bahwa berdasarkan APBDes biaya untuk perencanaan sebesar Rp. 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) belum potong pajak dan saksi telah terima upah tersebut serta menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan ujan mas TA.2015.
- Bahwa saksi yang membuat RAB TA.2015 pembangunan jalan rabat beton, dan TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan pada Desa ujan mas bawah.
- Bahwa saksi mengambil standarisasi harga barang dan Jasa dari Standar analisa Indonesia Tahun 2002 dan standar harga kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-528 Tahun 2014 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah Kab.Kepahiang TA.2015;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei harga TA.2015 dan TA 2016.
- Bahwa yang melakukan survey harga TA.2015 dan TA 2016 adalah Kades Ujan Mas Bawah dan perangkatnya, dan hasil survey diperlihatkan kepada saksi, akan tetapi karena harga yang mereka berikan melebihi standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah

Hal 51 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kepahiang TA.2015 maka tidak saksi gunakan, saksi hanya melakukan survey panjang kegiatan yang akan dibangun ketinggian, lebar, spesifikasi fondasi setelah itu baru dikalikan harga SNI dan harga kabupaten sehingga dapat harga per item pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak tahu anggaran kegiatan fisik dana Desa maupun ADD TA.2015-2016 kades ujan mas bawah hanya memberikan catatan tangan dana untuk pembangunan fisik Ujan Mas Bawah;
  - Bahwa anggaran pembangunan jalan rabat beton TA.2015 Dengan menggunakan anggaran ADD dengan nilai RAB yang saksi buat adalah Rp.89.076.000 (delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa nilai RAB yang saksi buat Untuk TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan menggunakan anggaran ADD dan DD dengan nilai RAB yang saksi buat .
  - Bahwa anggarannya adalah
    1. Untuk anggaran berasal DD Rp.340.553.000,-(tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
    2. Untuk anggaran ADD Rp. 29.251.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan perencanaan adalah RAB dan Gambar Kerja dan Time schedule.
  - Bahwa panjang jalan rabat beton TA.2015 adalah panjang 55 meter lebar 2 meter, TA.2016 pembangunan rabat beton menggunakan dana ADD total panjang 103,5 m lebar 1,5 meter, pembangunan rabat beton dan jembatan dengan anggaran ADD TA.2016 dengan panjang 439 meter, pelapis tebing 50 meter, 1 unit plat dekker.
  - Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Rencana anggaran Biaya (RAB) pekerjaan RAB TA.2015 pembangunan jalan rabat beton,dan TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan pada Desa Ujan Mas Bawah benar produk saksi yang buat.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
12. **ROBY YANSAH**, bahwa dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujan mas bawah Kecamatan

Hal 52 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015- 2017 adalah Konsultan Perencanaan Pembangunan.

- Bahwa saksi membuat RAB jalan rabat beton 950 meter, rabat beton 41 panjang 41 meter, pelapis dan tangga link 1 panjang 4,3 meter, rabat beton pemandian link 1 panjang 7 meter, pemandian 2 meter x 1,5 meter, pelapis tebing link 1 panjang 3,5 meter, rabat beton dan pemandian link 2 panjang 56 meter, pemandian 3 meter kali 2 meter TA.2017;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang awalnya adalah pada tahun 2016 saksi bertermu AHMAD NUGRAHA SATORI panggilan TERI, mengajak untuk pekerjaan konsultan perencana dana desa di Kepahiang yaitu TERI merupakan pengusaha yang kenal dengan Kades kades di Kepahiang, dan TERI mengatakan nanti saksi akan mendapat upah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), tugas saksi hanya membuat RAB dan time schedule, desain gambar, sedangkan survey dan lain lain dilakukan oleh TERI, RAB dan time schedule, desain gambar yang saksi buat, saksi serahkan ke TERI untuk diserahkan ke Kades Ujan Mas Bawah;
- Bahwa benar saksi memiliki Sertikat Keahlian di bidang jalan yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan perencana adalah
  1. Merencanakan Pembangunan sesuai dengan permintaan desa.
  2. Membuat RAB Kegiatan.
  3. Membuat Desain Gambar.
  4. Menyusun Time Schedule.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur pada Desa Ujan Mas Bawah TA.2017 adalah Ahmad Badawi, Syaipul Anwar Bin Umar, Sofiyon aroni Bin Zailani.
- Bahwa menurut saksi anggaran untuk perencanaan Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang TA 2016, setahu saksi ada anggaran yaitu Untuk perencanaan 3% (tiga persen) dari total anggaran kegiatan tetapi saksi hanya mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas TA.2015-2016. sebab yang datang kepada saksi hanya kades Ahmad Badawi;

Hal 53 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB TA.2017 adalah saksi, pembangunan jalan rabat beton 950 meter, rabat beton 41 panjang 41 meter, pelapis dan tangga link 1 panjang 4,3 meter, rabat beton pemandian link 1 panjang 7 meter, pemandian 2 meter x 1,5 meter, pelapis tebing link 1 panjang 3,5 meter, rabat beton dan pemandian link 2 panjang 56 meter, pemandian 3 meter kali 2 meter.
- Bahwa Standar yang saksi lakukan adalah menggunakan standar nasional indonesia Tahun 2008 dan standar harga kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-528 Tahun 2014 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah Kab.Kepahiang TA.2015;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei harga yang melakukan Kades Ujan Mas Bawah dan perangkatnya, dan hasilnya diserahkan kepada saksi, saksi mengatakan kepada kades jika harga survey ini terlalu tinggi, maka kades menjawab, nanti bisa saksi atur buat pembangunan lainnya;
- Bahwa anggaran rabat beton sekira Rp.537.000.000, pelapis sekira Rp.4.000.000;
- Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan perencanaan adalah RAB dan Gambar Kerja dan Time schedule;
- Bahwa saat diperlihatkan surat perjanjian kontrak No.010/TPK-UMB/DD/2017/ Tanggal 15 April 2017 dengan nilai Rp.17.577.000, tidak benar, Saksi hanya menerima Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan itu bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menerima sejumlah Rp.17.577.000, dan saksi tidak pernah tanda tangan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Teri sejak Desember 2017.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

13. **RIAN SONATA.** Dipersidangan di bawah smpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi sebagai Anggota TIM pelaksana teknis kegiatan (TPK) sesuai penunjukan lisan Kepala Desa Ahmad Badawi.
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji sebagai TPK, saksi hanya mendapat upah dalam pembangunan.
- Bahwa saksi mendapat upah sebagai Tukang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu) per hari.
- Bahwa saksi mengerjakan adalah Pembangunan Rabat Beton 1 link.

Hal 54 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa saat diperlihatkan RAB TA: 2015-2016 BA pembayaran, Insentif pembayaran tukang, saksi tidak mengetahui, sedangkan BA pembayaran, Insentif pembayaran tukang, benar saksi tanda tangani, tetapi atas perintah Kades AHMAD BADAWI.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan.

14. **JIMMY RAFLES Bin SYAMSUL RIZAL**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku supplier barang material (CV. Palu Gada) dimana saksi menjual bahan material ke Desa Ujan Mas Bawah Ta. 2017;
- Bahwa menurut saksi benar ada Kades Ujan Mas mendatangi saudara untuk membeli bahan material yaitu aspal dan semen.
- Bahwa menurut saksi ada kontrak kerja yang sudah dibuatkan oleh Pihak Kades dan Bendahara Desa, dan tandatangan saksi pada kontrak tersebut bukan tandatangan saksi serta kontrak tersebut yang diperlihatkan bukan kontrak yang saksi maksud;
- Bahwa saat Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang /Jasa Ta. 2017, benar termasuk dalam daftar rincian penawaran harga barang/Jasa sudah termasuk pajak dan materai dengan detail barang yang diadakan :
  - 1.Semen type 1 dengan volume 80.700 kg dengan harga Rp. 1.400. jumlah Rp. 112. 980.000.-
  - 2.Aspal dengan volume 1. 570 kg dengan harga Rp. 14.000 jumlah Rp. 21.980.000.-
  - 3.Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.-
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut :
  1. Semen type 1 dengan volume 80.000 kg dengan harga Rp. 62.000./zak jumlah Rp. 99. 200.000.- sehingga sesuai dengan penawaran ada selisih Rp. 13.780.000.-
  2. Aspal dengan volume 1. 050 kg dengan harga Rp. 1.800.000/drum jumlah Rp. 12.600.000.- sehingga dengan demikian masih ada selisih Rp. 9.380.000.-
  3. Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.- sama sekali tidak pernah diadakan sehingga ada selisih Rp. 4.500.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh jumlah harga pada dokumen tersebut yang saksi terima Sebesar Rp. 27.660.000.-
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi cap CV.Palu Gada sebagaimana dalam nota atau kwitansi tersebut tidak sama dengan Cap yang saksi punya, kemudian tandatangan atau paraf pada nota tidak sesuai dengan aslinya.
- Bahwa menurut saksi yang membayar seluruh pembelian barang tersebut adalah Bendahara Desa yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa menurut saksi benar jumlah barang masuk langsung dibayarkan kemudian mengenai kwitansi/nota bukan berasal dari CV.Palu Gada serta tulisan dan Nota tersebut bukan tulisan saksi.

15. **DODI HERIYANTO**; dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari adalah tukang las, saksi mempunyai bengkel las RIDHO
- Bahwa saksi bekerja pada Tahun 2016 dan mendapat pekerjaan di desa Ujan Mas Bawah dimana Kades Ahmad Badawi meminta saksi mengerjakan las 4 set tenda untuk acara, panggung 2 set dengan ukuran sekira 4 meter kali 6 meter;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.5.500.000/tenda 4 set tenda total Rp.22.000.000, sementara untuk panggung Rp.8.000.000/panggung sehingga total Rp.16.000.000, dimana Saksi terima uang total Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi kwitansi Nomor 13/ KWT/DD/2016 bulan juli 2016,dengan nilai Rp.62.000.000 dan nota, saksi hanya menerima uang total Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), dimana dalam nota ada seng tetapi saksi tidak menyediakan seng, seng dibawa sendiri oleh kades Ahmad Badawi, sedangkan tanda tangan dan cap betul punya saksi, dan saksi menandatangani tidak membacanya lagi;
- Bahwa menurut saksi tidak benar uang yang saksi terima dengan kwitansi Nomor 13/KWT/DD/2016 bulan Juli 2016 sebesar Rp 62.000000 karena terdapat selisih, dimana dalam kwitansi Rp.62.000.000 sedangkan uang yang saksi terima Rp. 38.000.000 sehingga terdapat selisih Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembayaran Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) adalah Kades Ahmad Badawi.

Hal 56 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

16. **OKTA SINOFA**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi selaku pemilik TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP dan benar melakukan penjualan bahan material kepada Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dimana yang melakukan pesanan adalah sdr. Ahmad Badawi pada tahun 2015, 2016, dan 2017;
- Bahwa saksi mempunyai TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP menjual bahan tambang galian C berupa :
  1. Pasir
  2. Batu koral
  3. Batu Split (3/5,2/3,1/2,1/1, dan Abu batu.
- Bahwa kronologis sehingga TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP ditunjuk oleh Kades untuk memasukkan barang tambang ke Desa Ujan Mas Bawah adalah :
  1. Berawal ketika Kepala Desa datang menemui saksi sekira tahun 2015 datang ke tambang saksi beralamat Jl. Lintas curup kepahiang Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian Pak Kades menanyakan kepada saksi apakah sanggup untuk mengisi material yang mereka butuhkan, kemudian saksi jawab "sanggup" dengan harga yang ada di List TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP.
  2. Selanjutnya saksi memberikan list harga TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP berupa 1 lembar kertas dan saksi berikan kepada Kades Ujan mas bawah sdr. Ahmad badawi dan saksi berikan masukan kepada pak kades untuk bermusyawarah kepada perangkat lainnya.
  3. Pada saat pekerjaan mau mulai sdr. Ahmad badawi datang menemui saksi kembali ke tambang, dan menyampaikan kepada saksi bahwa harga yang disampaikan sesuai berdasarkan musyawarah desa, lalu pak Kades meminta meterial dimasukkan kedesa sesuai dengan yang desa inginkan berdasarkan kontrak dan dokumen lainnya yang ditandatangani sambil material dimasukkan ke desa.

Hal 57 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelunasan terhadap pembelian bahan material bervariasi ada per 10 mobil, 20 mobil ada sesuai kontrak habis baru dibayar dan pembayaran secara tunai.
- Bahwa Galian yang saksi jual kepada masyarakat adalah bahan tambang galian C TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP yang dijual/dipasarkan kepada masyarakat adalah bahan tambang galian C.
- Bahwa menurut saksi Galian C itu berupa :
  1. Pasir per ton Rp.50.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp.60.000.
  2. Batu koral per ton Rp. 80.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp.90.000.
  3. Batu Split 3/5,2/3,1/2,1/1, dan Abu batu per ton Rp. 180.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp. 190.000.
- Bahwa menurut saksi Harga belum termasuk ongkos angkut kalau pembeli sekaligus minta pengangkutan di kami : maka harga per ton tahun 2015 untuk pasir, batu koral, batu split dan abu batu Rp.60.000/ton 2016 dan 2017 Rp.70.000. Bahwa pengangkutan di CV.Nova grup menggunakan Dump Truk dengan tonase antara 7 sd.10 Ton;
- Bahwa menurut saksi biasanya untuk setiap pemesanan bahan material dilakukan pencatatan bon harga, dan saksi memiliki catatan sendiri untuk tagihannya dan setelah ada pencairan dari Desa baru dibayarkan.
- Bahwa terhadap keseluruhan bon harga tersebut sudah dibayar lunas dan seingat saksi yang bayar langsung kepada saksi adalah Kepala Desa Sdr. Ahmad badawi, dan untuk pajak galian C.
- Bahwa yang bayar yang bayar PPN dan PPH pihak Desa;
- Bahwa benar saksi turut menandatangani SPJ yang disediakan oleh Kepala Desa terkait pemesanan bahan-bahan material dari tambang tersebut.
- Bahwa Desa Ujan Mas Bawah melakukan pembelian kepada saksi Berdasarkan per ton bukan kubikasi, tetapi di SPJ tertulis per kubikasi karena menyesuaikan dengan SPJ yang ada dengan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi SPJ belanja Desa Ujan Mas Bawah kepada TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP

Hal 58 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 s.d tahun 2017, benar, la benar Nota tanpa nomor yang ada cap tambang dan ada yang tidak bukan merupakan Nota yang saksi atau tambang keluarkan. Nota tersebut diserahkan sendiri oleh Kades/Sekdes kepada saksi untuk dicap dan tanda tangan, dan saksi tidak mengecek kembali kebenaran dari pada isi nota tersebut dan benar menurut kepala desa digunakan untuk SPJ.

- Bahwa Kalau kwitansi / Bukti pembayaran diperlihatkan kepada saksi, maka seingat saksi ada beberapa kwitansi / Bukti pembayaran saksi menerima uang dengan jumlah yang tidak sama dengan yang tertulis di Kwitansi.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi nilai kontrak dengan Kepala Desa Ujan Mas bawah pada tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan koral, batu kali, pasir Pasang, Pasir jagung, tanah timbunan dan pasir urug dengan nilai kontrak Rp. 190.115.000, tidak benar, dan jumlah uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2015 dan 2016 ada surat perjanjian kerja tidak ada yang ada hanya surat kesanggupan penyediaan barang, surat serah terima barang, surat permintaan barang, sehingga pemesanan dilaksanakan dengan system order, dan surat-surat tersebut yang ada tanda tangan saksi dikarenakan pihak desa mendesak untuk keperluan SPJ;
- Bahwa benar bahan material yang telah dibeli oleh pihak Desa Ujan Mas saksi selaku pemilik CV. Nova Grup dari tahun 2015 s.d 2017 tidak sama seperti yang ada di dalam SPJ.
- Bahwa jumlah pembelanjaan yang saksi lakukan diantaranya:
  1. Pembelanjaan material tahun 2015 sejumlah : Rp. 69.976.600.
  2. Pembelanjaan material tahun 2016 sejumlah : Rp. 58.983.600.
  3. Pembelanjaan material tahun 2017 sejumlah : Rp. 95.906.200.
- Bahwa jumlah total belanja dalam 3 tahun tersebut sebanyak Rp. 224.866.400.
- Bahwa saksi benar ada memberikan nota sebagai bukti catatan tulisan tangan tersebut dikarenakan bukti kwitansi dan Nota hanya digunakan sebagai penyesuaian untuk SPJ pihak desa ujan mas bawah;
- Bahwa saksi tidak ingat antara jumlah yang saksi terima dengan SPJ nota yang diperlihatkan oleh penyidik sama karena penjualan antara saksi dengan desa ujan mas bawah sudah cukup lama, tetapi yang saksi

Hal 59 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui jumlah uang yang saksi terima dari jual beli antara saksi dengan desa ujan mas bawah tidak sama .

- Bahwa benar saksi ada menandatangani Nota-nota untuk keperluan SPJ dikarenakan pihak Desa sudah terlebih dahulu memesan/order kepada saksi bahan material yang mereka minta.
- Bahwa saksi membuat material tersebut secara TONASE bukan kubikasi dan yang membuat nota secara kubikasi adalah pihak desa dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja, karena saksi selaku pengusaha jual beli bahan material untuk keperluan usaha dan bisnis maka bersedia tanda tangan apa yang telah disodorkan kepada saksi nota-nota tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani nota yang kosong Karena bahan material sudah diantar/dipesan terlebih dahulu sehingga apabila saksi tidak tanda tangan saksi khawatir pihak desa tidak bersedia nantinya untuk membayar bahan material yang telah mereka ambil kepada saksi
- Bahwa tidak ada catatan pembelian bahan material Desa Ujan Mas, karena sudah saksi serahkan kepada penyidik akan tetapi catatan tersebut yang saksi serahkan kepada penyidik juga tercantum di dalam buku harian catatan pembelian material yang mencakup seluruh jual beli CV. Nova Grup dalam 1 tahun (tidak hanya pembelian material Desa Ujan Mas Bawah);

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

17. **SARMAN SAFE'I** . di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa selaku penyedia bahan material Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun dari tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa awalnya sdr. Sofyan datang ke Toko saksi dengan tujuan ingin belanja bahan-bahan toko seperti, cangkul, sekop, benang, ember dll, kemudian diberikan surat penawaran kemudian saksi menandatangani kesanggupan barang-barang, kemudian pihak Desa Ujan Mas Bawah membelanjakan barang tersebut dan pembayaran;
- Bahwa Pada tahun 2017 bahan material yang dibeli oleh perangkat Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ke Toko :

1. cangkul harga perbuah Rp. 65.000.-

Hal 60 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. meteran harga perbuah Rp. 25.000.-
  3. Ruso Plat harga perbuah Rp. 20.000.-
  4. sendok Semen harga perbuah Rp. 25.000.-
  5. Sekop harga perbuah Rp. 72.000.-
  6. Benang per buah Rp. 3.500.-
  7. Gerobak Dorong harga perbuah Rp. 460.000 merek Sakai/cap gajah
  8. ember harga perbuah RP. 10.000.-
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 28 / KWT/ DD/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 jumlah Rp. 3.750.000.- perihal pembayaran pembelian alat bantu kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Notatanggal 03 Juli 2017, saksi pernah melihat kwitansi tersebut, mengenai jumlah uang saya lupa, tandatangan dalam kwitansi mirip, nota benar, cap benar, tulisan dalam nota bukan tulisan saksi, tandatangan dalam nota mirip.
  - Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 146 / KK/ KWT/ADD /2017 tanggal 25 Desember 2017 jumlah Rp. 1.551.000.- perihal pembayaran pembelian material bangunan Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 25 Desember 2017, menurut saksi tidak benar semuanya, kawat beton saksi jual Rp. 25.000/kg sedangkan untuk besi biasanya saksi jual per batang dengan harga Rp. 87.000 sedangkan papan kayu saksi jual perlembar Rp. 55.000.- dan tentang Nota benar, Cap benar, bukan tulisan saksi pada nota, tandatangan pada nota bukan tandatangan saksi.
  - Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : - / KK/ JIn/ DD/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 35.210.000.- perihal pembayaran pembelian semen Holcym Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 1, 8,10 Desember 2016, menurut saksi, saksi tidak pernah kwitansi tersebut, tandatangan tidak benar, cap benar, dan harga harga semen Holcym/ zak yang saksi jual Rp. 60.000.- dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi, dan ada selisih harga yang tidak saksi dapat dari Kwitansi Rp. 5.300.000.-
  - Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : -- / KK/ JIn/ DD/ 2016 tanggal 17 Desember 2016 jumlah Rp. 9.030.000.- perihal pembayaran pembelian semen Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 02 Desember 2016, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, 65 Harga holcym adalah Rp.60.000/sak, jadi saksi terima uang

Hal 61 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 129 sak semen adalah Rp.7.740.000, harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saudara Kwitansi Nomor : -- / KK/ Jln/ DD/2016 Tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 33.590.000.- perihal pembayaran pembelian semen, Besi 8 mm, besi 10 mm, besi 12 mm, besi 19 mm, pipa galpanis 2 inci Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 4,10,13 Desember 2016, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar dan harga juga tidak sesuai banyak yang ditinggikan.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 10 / KK/ UMB/ XI / 2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 137.500.- perihal pembayaran pembelian alat kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 27 Desember 2015, saksi tidak pernah melihat tandatangan tidak benar, cap benar, Harga tersebut pada nota saksi sudah lupa, dalam nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi diperlihatkan Kwitansi Nomor : 42 / KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp.32.447.000.- perihal pembayaran pembelian alat kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 3,4,5,6,7 Desember 2015, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, harga semen padang yang saksi jual Rp. 63.000/ zak bukan Rp.71.000, yang saksi terima Rp.28.791.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- Bahwa harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataan menurut saksi.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 58 / KK/ UMB / XI/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 5.250.000.- perihal pembayaran pembelian papan cor 3/20 cm di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 03 Desember 2015, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, Harga papan cor 3/20 cm yang saksi jual Rp. 45.000/ keping, saksi menjual bukan meter kubik.
- Bahwa Nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi dan harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 60 / KK/ UMB/ XI/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 52.000.- perihal

Hal 62 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian paku campur di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 04 Desember 2015, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, Harga paku tersebut benar, harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 83 / KWT/ ADD/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp. 36.000.-perihal pembayaran pembelian parang di Desa Ujan Mas Bawah dan Notatanggal 30 Desember 2015, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, 84. Harga parang yang saya jual Rp. 85.000/ buah dan harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 83 / KWT/ ADD/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp.419.000.perihal pembayaran pembelian alat jaga malam di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 28 Desember 2015, saksi tidak pernah saya lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, Harga sepatu tabung yang saksi jual Rp. 85.000/ buah dan Harga pada nota tersebut sesuai tidak dengan kenyataannya.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 78 / KK/ UMB/ XI/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp. 15.833.000.- perihal pembayaran pembelian Semen padang di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 15,16 Desember 2015, saksi tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, Harga semen padang yang saksi jual Rp. 63.000/ zak, saksi terima Rp.14.049.000 (empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi, dan harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 05 / KK/ UMB/ XI/ 2015 tanggal 29 nopember 2015 jumlah Rp. Rp.32.163.000.- perihal pembayaran pembelian paku campur di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 21,22,23,24,,25 Nopember 2015, saksi tidak pernah lihat, tandatangan tidak benar, cap benar, Harga paku campur yang saksi jual Rp. 63.000/sak, total semen 453 saksi hanya menerima Rp.28.539.000 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah, dan dalam nota tersebut bukan tandatangan saksi bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi dan harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan

Hal 63 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** , dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kepahiang sejak tahun 2001 tanggal bulan serta nomor SK saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa Desa ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang mendapat anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 saksi lupa, Pada tahun 2017 : bahwa total Apbdes Ujan mas bawah dari DD dan ADD yaitu Rp. 1.180.000.000,-
  - Bahwa pada tahun 2015 s.d 2017 Desa ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang terdapat anggaran belanja kegiatan pembangunan desa yaitu :
    1. Bahwa pada tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 350.206.881 dengan rincian yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151

Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730
    2. Bahwa pada tahun 2016 Desa ujan mas bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 397,367,000 dengan rincian yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 30.791.000

Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp. 366.566.000
    3. Bahwa pada tahun 2017 Desa ujan mas bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 585.900.000 dengan rincian yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525.095.729,60

Tempat pemandian Link 1 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 12.145.872, 54

Tempat Pemandian Link 2 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 10.809.970,40

Hal 64 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris dalam pelaksanaan APBDesa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas khusus dari tahun 2015 s.d tahun 2017 adalah:
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa didalam SK saksi tersebut saksi juga selaku PTPKD (Pelaksana Tim Pengelola Keuangan Desa), dan SK tersebut ditunjuk oleh Kepala Desa.
- Bahwa menurut saksi Anggotanya adalah:  
Kepala Desa, Bendahara, Kaur Pembangunan (sdr. Irwansyah)
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PTPKD, saksi tidak tahu, tetapi kalau sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah, yaitu :
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa yang melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris dan juga PTPKD didalam pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 s.d 2017 adalah Kepala Desa.

Hal 65 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku sekretaris yang juga sebagai PTPKD adalah:
  1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  6. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa saksi membuat membuat APBDes bersama dengan tim sejumlah 7 orang seingat tersangka yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dari Tim PKK dan lain-lain.
- Bahwa saksi benar selaku sekretaris ikut tanda tangan rancangan peraturan desa, perubahan Apbdes dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan saksi tidak ikut melakukan pengendalian karena saksi tidak mengetahui kalau saksi mempunyai tugas tersebut.
- Bahwa benar saksi ada menanda tangani dokumen SPJ tetapi saksi tidak mengecek kembali kebenaran materiil dari dokumen yang saksi tanda tangani.
- Bahwa dalam verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa, saksi tidak melakukan verifikasi dan hanya tanda tangan dokumen yang disodorkan ke saksi oleh Kepala desa dan Bendahara.
- Bahwa saksi selaku sekretaris merupakan salah satu penandatanganan specimen didalam cek pencairan di Bank Bengkulu bersama dengan Kades dan Bendahara.
- Bahwa saat diperlihatkan SPJ honorarium PTPKD 2015 s.d 2017 gaji dan tunjangan saksi selaku sekretaris dan honorarium lainnya benar dokumen tersebut, namun mengenai sejumlah uang yang benar-benar saksi terima hanya gaji dan tunjangan selaku SEKDES untuk yang lainnya tidak ada.
- Bahwa saat diperlihatkan SPJ honor PTPKD Rp.125.000 x 6 bulan total Rp.750.000,- tidak benar, karena saksi tidak ada menerima uang sejumlah

Hal 66 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



yang saksi tanda tangani tersebut dikarenakan pada waktu itu Kepala Desa Sdr. Ahmad Badawi menyuruh saksi datang kerumahnya untuk menandatangani SPJ atau tanda terima honor tersebut dengan alasan tanda tangan saja dulu nanti dibayar, dan sampai sekarang belum dibayar oleh bendahara.

- Bahwa menurut saksi, saksi tidak ada menerima uang berdasarkan SPJ ada honor PTPKD Rp.250.000 x 8 bulan total Rp.2.000.000,-, karena pada waktu itu Kepala Desa Sdr. Ahmad Badawi menyuruh saksi datang kerumahnya untuk menandatangani SPJ atau tanda terima honor tersebut dengan alasan tanda tangan saja dulu nanti dibayar, dan sampai sekarang belum dibayar oleh bendahara.
- Bahwa menurut saksi benar untuk honor PTPKD dan Gaji selalu dibayar tetapi untuk honor RPJMDes dan RKPDes sejumlah Rp.200.000 dan Penyusun APBdes Rp.150.000 tidak dibayarkan dengan alasan saksi tidak mengetahui bahwa ada honor tersebut dan SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar pada saat pencairan uang di Bank Bengkulu dari tahun 2015 s.d tahun 2017 disimpan oleh Kepala Desa dan bukan bendahara yang menyimpan uang tersebut, dan yang berbelanja dan membayar pelaksanaan dari APBdes Ujan Mas tersebut juga kepala desa;
- Bahwa saksi tidak ikut karena dilaksanakan oleh KADES semua mulai dari belanja dan membayar pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh Kades sendiri .
- Bahwa saksi tidak ada menegur atau mengingatkan kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak yakin pelaksanaan pekerjaan ini berjalan sebagaimana mestinya oleh Kepala desa, dikarenakan kondisi bangunan banyak yang sudah mulai rusak, ada beberapa honor yang tidak dibayar, seingat saksi Kepala Desa ada membeli mobil Kijang tahun 1995 yang dibeli pada tahun 2017.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan ;

**19. Ismono Sahadi Bin Junaidi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Ujan Mas terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor : 7 tahun 2017 tentang Penetapan



Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Ta. 2017 s .d sekarang;

- Bahwa saksi mengelola dana desa sejak tahun 2017 sesuai dengan APBDes Desa Ujan Mas Nomor : 02 tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 1.180.732.911.-
- Bahwa menurut saksi rincian dana desa yang terdakwa kelola sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :Rp. 181.184.-

2. Belanja Desa :

Bd. Penyelenggaraan Pemerintah : Rp. 368.743.595.-

Bd. Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 635.845.000.-

Bd. Pembinaan kemasyarakatan : Rp. 23.689.000.-

Bd. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 42.075.000.-

Biaya tak terduga : Rp. 467.368.-

Jumlah Rp. 1.070.819.963

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 9.874.207.-

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 119.787.155.-

- Bahwa menurut saksi pernah ada perubahan Anggaran Desa sesuai dengan APBDes Desa Ujan Mas pada tahun 2017 Nomor : 05 tahun 2017 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 1.180.551.727.-
- Bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan Desa Ta. 2017 adalah sebagai berikut:
  - 1. Pembuatan jalan Rabat beton dengan panjang 981 Meter, Lebar 2 Meter dengan biaya Rp. 533.649.229.-
  - 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa yaitu Tangga Desa sekitar 4 Meter, Jalan untuk kepanchian Link 1 Panjang 56 Meter, Lebar 2 Meter, Link 2 panjang 15 Meter dan Lebar 1, 5 meter, pembangunan Plat Deuker 1 unit dengan total biaya Rp. 22.955.842.-
  - 3. Belanja barang/jasa untuk pembangunan Rabat Beton Rp. 32.092.208.-
  - 4. Belanja barang/jasa Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa Rp. 4.277.792.-
  - 5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp. 8.870.000.-
  - 6. kegiatan penghijauan dan kelestarian lingkungan hidup Rp. 34.000.000.- Sehingga total biaya sebesar Rp. 635.845.071
- Bahwa menurut saksi dana untuk membiayai 6 (enam) kegiatan diatas sudah diajukan keseluruhan dan telah dicairkan 100 %;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dari ke 6 kegiatan tersebut diatas dilakukan 2 tahap yakni tahap I 60 % Kemudian tahap II 40 %.
- Bahwa menurut saksi Untuk tahap I 60 %, mekanisme pengajuan dilakukan dengan cara:
  1. Adanya pengajuan pencairan dari Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa (TPTKD) yang diajukan ke Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa membuat ajuan pencairan ke Kecamatan, dari Kecamatan mengajukan ke Kabupaten (Tenaga ahli) selanjutnya ke PMD.
  2. Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah APBDes 2017 ditambah Perdes, Rekening Koran Ta. 2016, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Fakta integritas dari Kepala Desa Bobot Kepala Desa (bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas pencairan 60 %).
- Bahwa kalau Untuk tahap II 40 % dilakukan dengan cara :
  1. Adanya pengajuan pencairan dari Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa (TPTKD) yang diajukan ke Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa membuat ajuan pencairan ke Kecamatan, dari Kecamatan mengajukan ke Kabupaten (Tenaga ahli) selanjutnya ke PMD.
  2. Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah :
    - Laporan realisasi anggaran 60 % DD dan ADD
    - Laporan realisasi APBDes
    - Rekening Koran Ta. 2017
    - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - Rekening Desa
    - Fakta integritas dari Kepala Desa
    - Bobot Kepala Desa (bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas pencairan 40 %)
    - Buku pajak
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembelanjaan material pada saat pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2017 adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan Ismael Haroni, Dkk) namun setahu terdakwa mereka tidak dilibatkan dan pastinya bisa ditanyakan ke TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja material pada saat pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2017 menurut saksi adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh Bendahara, akan tetapi diambil alih oleh yang bersangkutan;

Hal 69 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang menyimpan uang pada saat adanya pencairan uang dari Bank Ke rekening Desa adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), seharusnya disimpan oleh bendahara dengan alasan Kepala Desa (Ahmad Badawi) mengatakan nanti bisa hilang;
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD tahap I 60 % dan tahap II 40 % Ta. 2017 dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara akan melakukan pencairan ke Bank BPD. Bengkulu, setelah dicairkan kemudian kami langsung kerumah Kepala Desa dan uang tersebut langsung diminta Kepala Desa untuk disimpan, padahal seharusnya bendahara yang melakukan penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa cara pertanggung jawaban dana untuk bidang pembangunan Desa sebesar Rp. 635.845.071.- yaitu pembelian material dan pembayaran upah HOK (harian orang kerja) dilakukan oleh Kepala Desa, kemudian saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk membuat SPJ atas kegiatan tersebut hanya mengikuti RAB sesuai dengan bidang masing-masing kegiatan tanpa mengetahui kebenaran daripada belanja tersebut;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani 1 (satu) bundel SPJ DD Ta. 2017 adalah saksi sesuai dengan perintah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak inspektorat kabupaten kepahiang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tahun 2017, hasilnya adalah belanja fiktif material, pajak konsultan, saldo kas terdapat selisih dengan BKU;
- Bahwa saksi membuat pencatatan BKU terkait mengenai ADD (Anggaran Dana Desa) setelah selesai belanja untuk kegiatan bulan yang berjalan, sebab saksi tidak mengetahui apa saja belanja Kades dalam kegiatan fisik dalam bulan tersebut, dan saksi membuat pencatatan di BKU hanya menyesuaikan dengan RAB;
- Bahwa menurut saksi Kepala Desa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian material secara tertulis baik kwitansi ataupun nota belanja terkait pembangunan fisik, akan tetapi dalam hal kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, pembelian bibit, dsb Kades ada memberikan bukti perjalanan dan kegiatan, saksi membuat sesuai dengan RAB sebagaimana yang telah dibuat oleh bendahara sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi sisa anggaran APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2017 sejumlah Rp. 2.620.958,- yang tercatat di BKU, tetapi uang ini dipegang oleh Kades secara keseluruhan;

Hal 70 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian bahan material untuk kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017 untuk seluruhnya menurut terdakwa dilakukan oleh Kepala desa.
- Bahwa menurut saksi selain di CV. Nova Group, Kades ada melakukan belanja material di tempat lain yaitu di CV. Palu Gada Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembelian bahan material T.A. 2017.
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Konsultan Perencana Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2017 yaitu Roby Yansah, dan yang menjadi Konsultan Pengawasnya Tahun 2017 adalah Aznal;
- Bahwa terkait dokumen-dokumen pembelanjaan dana ADD Ujan Mas Bawah jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tahun 2017 seperti kontrak kerja, surat penawaran/kesanggupan, kuitansi pembayaran honor, saksi hanya mengetahui dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saksi oleh Kepala Desa untuk membuat SPJ Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan ;

**20. Ahmad Badawi Bin Ruslan,** dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2015 s.d 2017 Kecamatan Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiang berdasarkan SK Bupati Kepahiang Nomor : 285 tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018;
- Bahwa yang menjadi kewenangan saksi sebagai kepala Desa adalah
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD; (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa saksi mengetahui teknis tugas dan tanggung jawab desa dan pengurus pada saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten;

Hal 71 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi benar desa Ujan Mas Bawah ada melaksanakan pembangunan desa dengan menggunakan ADD/DD tahun 2015 s.d tahun 2017.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2015 dan ada APBdes Perubahan tapi lupa saksi bawa.
- Bahwa Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan tapi belum saksi bawa, dan Peraturan Desa tentang APBdes dan APBdes Perubahan TA 2017 tetapi belum saksi bawa pada saat pemeriksaan.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa di Ujan Mas bawah berapa rincian anggarannya pada Tahun 2015 total anggaran Rp. 350.206.881 dengan rincian yaitu :Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151, Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730.
- Bahwa menurut saksi kalau Tahun 2016 Desa Ujan Mas Belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 397,367,000 dengan rincian sebesar: Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 30.791.000,-Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp. 366.566.000.
- Bahwa kalau Tahun 2017 Desa Ujan Mas Bawah Terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 585.900.000 dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525.095.729,60,Tempat pemandian Link 1 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 12.145.872,54,Tempat Pemandian Link 2 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 10.809.970,40.
- Bahwa cara saksi selaku kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan desa tersebut adalah
  1. Bahwa berawal dari informasi dari pihak PMD Kabupaten Kepahiang yang menyampaikan melalui pihak kecamatan berupa surat yang menjelaskan bahwa Desa Ujan Mas Bawah mendapatkan alokasi Dana Desa maupun ADD yang tertera didalam surat tersebut;
  2. Setelah mendapatkan surat tersebut saksi selaku kepala desa mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah rencana pembangunan untuk tahun tersebut, dan didalam musyawarah tersebut

Hal 72 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepakat bahwa tahun tersebut akan dilaksanakan pembangunan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh agama dan masyarakat lain;
3. Bahwa setelah musyawarah maka saksi selaku Kades menghubungi pihak konsultan untuk melakukan perencanaan untuk pembangunan desa sebagaimana telah disepakati.
  4. Setelah menghubungi pihak konsultan dimana tahun 2015 dan 2016 yaitu sdr. Yudi Iswanto beralamat di tempel rejo Curup, dan tahun 2017 sdr. Chandra beralamat di Desa kutorejo (berdasarkan dokumen bernama Robiansyah), dan saksi mengetahui 2 orang tersebut berdasarkan rapat forum kades di kecamatan ujan mas dimana Ketua Forum sdr. Jalaludin selaku kades meranti jaya menyampaikan kepada seluruh Kades agar menggunakan jasa konsultan diatas dikarenakan legalitas konsultan tersebut surat-menyuratnya lengkap;
  5. Bahwa setelah dokumen perencanaan dibuat oleh konsultan, dimana setelah APBDes ditetapkan dokumen tersebut baru selesai dilaksanakan dimana dokumen perencanaan berupa : RAB, Gambar Kerja, dan dokumen lainnya yang saksi tidak ketahui karna setelah mereka melaksanakan pekerjaan saksi menerimanya saja;
  6. Bahwa APBDes yang telah saksi tandatangani yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi kemudian dilanjutkan ke TA (tenaga Ahli) di Kabupaten, apabila ada koreksi maka mereka melakukan koreksi, kemudian dilanjutkan ke Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi kembali, Kemudian dari PMD akan mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk dilakukan pencairan di BANK (Bank BPD Bengkulu cabang Kepahiang);
  7. Bahwa saksi selaku kepala Desa membawa dokumen berupa Surat Perintah Pencairan yang dilampirkan berkas lain APBdes, RAB pelaksanaan pembangunan, dan membawa Cek pencairan Dana yang ditandatangani oleh saksi selaku Kades, Sekdes dan Bendahara;
  8. Bahwa setelah uang cair secara tunai, maka uang dibawa kerumah saksi dan saksi menyuruh Bendahara untuk tahun 2015 dan 2016 Sdr. Sopiyan Aroni dan tahun 2017 sdr. Ismono untuk menyimpan tetapi mereka tidak ada yang berani menyimpan uang tersebut sehingga saksi selaku Kades menyimpan uang tersebut di rumah di desa ujan mas bawah didalam lemari ruang tengah rumah saksi;

Hal 73 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu, saksi memanggil Kepala tukang 2015 s.d 2017 sdr. Irwansyah, dan yang mau bekerja dengan menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan melaksanakan pekerjaan yaitu Rabat Beton dan tidak ada menjelaskan kepada kepala tukang maupun pekerja bahwa dasar pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang ada didalam dokumen perencanaan;
10. Bahwa setelah itu para pekerja langsung melaksanakan pekerjaannya dilapangan dan mereka bekerja tanpa diserahkan RAB atau gambar sebagaimana telah dibuat oleh konsultan perencanaan;
11. Bahwa setelah mereka selesai bekerja maka diberi upah;
12. Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi dan saksi lupa;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa pernah mengeluarkan surat keputusan untuk bendahara yaitu:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor ; 02 tahun 2014 tanggal 5 Januari 2014 dimana selaku bendahara Sdr. Sofian Aroni
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor ; 07 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dimana selaku bendahara Sdr. Ismono Suhadi.
- Bahwa yang menjadi tugas bendahara adalah Tugasnya membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berdasarkan perintah saksi dan tidak ada tugas lain yang dilakukan oleh bendahara.
- Bahwa kalau untuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) saksi pernah mengeluarkan Surat Keputusan untuk TPK, yaitu berdasarkan:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 tahun 2017 tanggal 1 April 2017 dimana ketua TPK Sdr. Ismail Haroni, sekretaris TPK Sdr. Rian Sonata dan anggota TPK Sdr. Irwansyah
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 5 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan dimana selaku ketua TPK Sdr. Taswin Patona, sekretaris sdr. Joni Sitro dan Anggota Sdr. Rian Sonata
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas TPK.
- Bahwa saksi sendiri yang membayar HOK dan Pembelian material kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi menyuruh bendahara untuk membuat laporan pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB;

Hal 74 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 tidak ada dilaksanakan pengawasan, namun Tahun 2016 ada konsultan pengawas lupa saksi siapa orangnya.
- Bahwa Selain konsultan BPD juga ikut melakukan pengawasan.
- Bahwa pembayaran HOK adalah sebagai berikut Tahun 2015 dan 2016 Berawal dari kepala tukang sdr. Irwansyah yang saksi panggil untuk menghadap di rumah kemudian saksi menjelaskan kepada dia tentang pekerjaan rabat beton yang akan dibangun di desa, kalau ada masyarakat yang ingin bekerja tolong diajak untuk ikut membangun dan irwansyah menjawab “iya”.
- Bahwa kepala tukang dan tukang dibayar perminggu Jumlahnya berbeda dan mengenai jumlah saksi lupa, Tahun 2017 Kepala tukang sdr. Irwansyah yang saksi panggil untuk menghadap di rumah kemudian saksi menjelaskan kepada dia tentang pekerjaan rabat beton dan lain-lain yang akan dibangun di desa, kalau ada masyarakat yang ingin bekerja tolong diajak untuk ikut membangun dan irwansyah menjawab “iya”.
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, saksi langsung bayar kepada tukang yang bekerja langsung per minggu dan irwansyah juga selaku tukang pada waktu itu.
- Bahwa untuk pembayaran atau pembelian bahan material adalah Tahun 2015, bahan material berupa Pasir, batu dan koral saksi melakukan pembelian kepada Nova Grup dengan cara membuat kontrak pekerjaan kepada NOVA, kemudian setelah kontrak ditandatangani maka saksi memesan bahan material sesuai dengan kebutuhan lalu pihak nova mengantar bahan material ke tempat penumpukan bahan material dipinggir jalan dan kemudian setelah semua bahan material saksi melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi membeli bahan material tambang di tempat nova grup di tempat lain tidak ada.
- Bahwa Kalau Untuk bahan semen dan alat tukang serta Besi saksi membeli di toko bangunan Fahri yang beralamat di Kelurahan Ujan Mas Atas
- Bahwa Tahun 2016 Kalau Bahan material berupa Pasir, batu dan koral saksi beli di Nova Grup dengan cara membuat kontrak pekerjaan kepada NOVA, kemudian setelah kontrak ditandatangani maka saksi memesan bahan material sesuai dengan kebutuhan lalu pihak nova mengantar bahan material ke tempat penumpukan bahan material dipinggir jalan dan kemudian setelah semua bahan material saksi melakukan pembayaran.

Hal 75 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau besi saksi beli di curup di toko Talang Rimbo Curup dan saksi lupa nama tokonya.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa saksi dari tahun 2015 s.d 2017 sudah sesuai dengan RAB dan Gambar Kerja seperti yang telah dibuat oleh Konsultan dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari kepala tukang, yang kemudian saksi mengecek ke lokasi;
- Bahwa alasan saksi melaksanakan pekerjaan pada hal sudah mengeluarkan keputusan dan membentuk TPK untuk pelaksanaan tersebut, dikarenakan mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti dan saksi juga sudah menunjuk bendahara yang seharusnya yang melakukan pembayaran tetapi tetap saksi yang melaksanakan dengan alasan karena uangnya saksi yang simpan;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi RAB tahun 2015 sd. 2017 dan SPJ untuk pembangunan Desa Ujan Mas bawah dimana di dalam RAB tersebut ada perinciannya, saksi membenarkan sesuai dengan yang tertera di dalam RAB Tahun 2015 s/d Tahun 2017, dimana :
  1. Bahwa pada tahun 2015  
Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan dimensi 2 x 0.15 x 722 meter dengan waktu pelaksanaan 60 hari dengan anggaran Rp. 267,301.000  
Pembangunan Jalan Rabat Beton dan tangga dengan volume kegiatan 55 meter dengan anggaran Rp. 61.935.568
  2. Bahwa pada tahun 2016 :  
Pembangunan Jembatan beton dengan anggaran Rp. 95.494.000 dengan volume pekerjaan P 12 M x L 2 M  
Pembangunan jalan Rabat beton dengan anggaran Rp. 31.117.000 dengan volume 107 Meter  
Pembangunan jalan Rabat beton + TPT + Plat deuker dengan anggaran Rp. 107.314.748,81 dengan volume 280 meter + 50 meter + 1 unit
  3. Bahwa pada tahun 2017 :  
Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525. 095. 729, 60 dengan volume pekerjaan 981 meter  
Pelaksanaan pelapis dan tangga dengan anggaran Rp. 6.236.700,34  
Pelaksanaan rabat beton dengan volume 7 meter dan tempat pemandian 2 x 1,5 m dengan anggaran Rp.2.120.516,50

Hal 76 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pekerjaan pelapis dengan volume 3,5 meter dengan anggaran Rp.3.788.655,70

Tempat Pemandian dengan rabat beton 56 meter dan tempat pemandian 3 x 2 meter dengan anggaran Rp. 10.809.970,40

- Bahwa pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan dimensi 2 x 0.15 x 722 meter dengan waktu pelaksanaan 60 hari dengan anggaran Rp. 267,301.000 terdapat upah Pekerja Rp. 60.000 perhari, tukang Rp. 75.000 perhari, dan seingat saksi sudah dibayar sesuai RAB.
- Bahwa Pembangunan Jalan Rabat Beton dan tangga dengan volume kegiatan 55 meter dengan anggaran Rp. 61.935.568 terdapat Pekerja Rp. 50.000 perhari, tukang Rp. 65.000 perhari, kepala tukang Rp.70.000 dan Mandor Rp. 80.000 dan seingat saya sudah dibayar sesuai RAB
- Bahwa menurut saksi total jumlah Upah HOK Rp.61.880.575 dan benar telah dibayarkan sesuai RAB yang ada.
- Bahwa pada Tahun 2016 Pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton sudah sesuai dengan apa yang ada tercantum di RAB.
- Bahwa pada tahun 2017 benar pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton sudah sesuai dengan apa yang ada tercantum di RAB.
- Bahwa Kalau untuk pembelian bahan material Tahun 2015 s.d 2017 di Toko Nova Grup dibayarkan sesuai dengan apa yang ada di RAB tersebut, begitu juga pembelian semen sesuai dengan apa yang tertulis;
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang dan ada temuan berupa pasir pasang yang tidak dipakai, tungku masak aspal kegiatan tahun 2017 dengan temuan sekitar 100.000.000 rupiah lebih, dan ada juga pajak yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak ada membeli bahan baterai tersebut berupa pasir, batu, koral, dan tanah terkait kegiatan Pembangunan Fisik Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2015 s/d 2017 di tempat lain selain CV. Nova Group;
- Bahwa menurut RAB tiap-tiap Pekerjaan Fisik Desa Ujan Mas Bawah biaya pembelian bahan material T.A. 2015 yang berupa batu, pasir, koral, dan tanah pada T.A. 2015 adalah Sebesar T.A. 2015 sejumlah Rp. 137.075.202,47, 251.T.A. 2016 sejumlah Rp.74.788.058,69, T.A. 2017 sejumlah Rp. 190.254.339,-
- Bahwa total pembelian bahan material batu, pasir, koral, dan tanah dari tahun 2015 s/d 2017, Sesuai yang tertulis di RAB adalah sebesar Rp. 402.117.600,16 (empat ratus dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah enam belas sen);

Hal 77 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total pembelian Desa Ujan Mas Bawah kepada Nova Group dalam 3 tahun tersebut sebanyak Rp. 224.866.400.
- Bahwa bahan material batu, pasir, koral, dan tanah menurut catatan Okta Sinofa selaku pimpinan/pemilik Nova Group dengan jumlah yang tertera dalam RAB tahun 2015 s/d 2017 sebagaimana diuraikan dalam pertanyaan poin sebelumnya, dengan jumlah selisih sebesar Rp. 177.251.200,16 ; karena sebetulnya TA. 2016-2017 bahan material batu kali, pasir, koral, ada yang langsung diambil oleh pekerja dari sungai atas perintah saksi, tetapi untuk laporan pertanggung jawabannya saksi perintah bendahara TA 2016 Sofyan Aroni dan TA.2017 Bendahara Ismono disesuaikan dengan RAB, Dan di toko Fahri sebagian saksi beli batu pecah, pasir.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang/jasa adalah saksi sebagai Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) namun saksi tidak melibatkan mereka;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja barang/jasa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pencairan APBDes TA 2015-2017 adalah sama saat pencairan yang datang ke BPD Bengkulu cab.Kepahiang dan ada juga di BPD Capem Merigi adalah Saksi sendiri sebagai Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara dan benar 3 orang tersebut yang menandatangani cek giro, dan uang pun diambil secara cash/tunai, kemudian uang dibawa ke desa dan disimpan di rumah saksi, karena bendahara TA. 2017 Ismono maupun sofyan 2015-2016 tidak berani memegang oleh karena itu maka saksi yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi nota nota pembelian material pasir, koral, batu split dari CV NOVA TA 2015-2017, kotrak kerja, nota pembelian semen type 1, aspal, tungku masak untuk TA.2017 Dari CV PALU GADA TA 2017, dan kotrak kerja, nota pembelian semen type 1, pasir urug, pasir pasang, batu split pada toko Fahri,TA 2015-2016, bahwa harga dalam nota pembelian tidak sama dengan dengan pembayaran yang diterima CV NOVA GRUP,CV PALU GADA,dan toko fahri, benar karena keseluruhan saksi yang melakukan pembelian dan pembayaran, apabila saksi telah membayar kepada masing masing toko, maka saksi mendapatkan nota, akan tetapi nota asli dari toko tersebut saksi simpan sendiri, dan ada yang saksi serahkan ke bendahara, setelah itu saksi meminta bendahara baik bendahara ISMONO maupun bendahara SOFIYAN untuk membuat laporan pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB saja, sedangkan untuk

Hal 78 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota nota pembelian sebagai pendukung laopran pertanggung jawaban tersebut yang harganya sudah disesuaikan dengan RAB, saksi tidak tahu bendahara atau bendahara menyuruh orang lain untuk membuatnya, sedangkan mata nota asli dari toko mana yang bukan saksi tidak dapat mengingat kembali;

- Bahwa menurut saksi konsultan Perencanaannya adalah yudi TA 2015-2016, nilainya sesuai Kontrak tertulis, no.013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan dengan nilai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2016 terdapat kontrak saksi dengan Yudi dengan nomor 03/UB/TK/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan upah yang saksi bayar 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa untuk konsultan Perencanaan 2017 bernama Robiansyah saksi kenal dan saksi ajak menjadi konsultan perencanaan dengan kontrak no.010/TPK-UMB/DD/2017/ Tanggal 15 April 2017 dengan nilai Rp.17.577.000, tetapi saksi bayar Rp.3.000.000 rupiah;
- Bahwa menurut saksi Konsultan pengawas 2016 konsultan pengawas Irwan kurniadi dengan kontrak nomor 05/UM/TK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan upah Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), tetapi saksi tidak membayar, karena konsultan Pengawas Irwan kurniadi adalah satu tim dengan Yudi Irwanto konsultan perencanaan.
- Bahwa untuk konsultan pengawas 2017 aznal, saksi bayar Rp11.718.000,-
- Bahwa benar ada sisa uang anggaran APBDes sejumlah Rp.2.620.958, dan uang tersebut sudah habis saksi pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa menurut saksi Sekdes ada melakukan verifikasi di rencana penggunaan dana.
- Bahwa sebagai Kepala Desa, saksi pernah memberikan uang kepada Sekdes TA 2015 Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); TA 2016 Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); TA 2017 Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) Total Rp.21.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi kalau untuk bendahara Ismono, saksi juga pernah memberikan uang pada TA 2017 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi kalau untuk bendahara saksi pernah memberikan uang sebesar TA. 2015 Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), TA. 2016 : Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Total Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Hal 79 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang tersebut saksi berikan setelah pencairan APBDes.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dipersidangan, yaitu :

1. **KHAIRIL FIKRI, S.T. Als FIKRI Bin FIRMAN HADI**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah di periksa di penyidik dan keterangan ahli benar.
- Bahwa pekerjaan ahli selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang hingga sekarang;
- Bahwa Keahlian yang dapat ahli berikan sehubungan dengan Perkara ini adalah Keahlian Bidang Teknik Sipil sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan ahli dan memiliki tanda daftar tenaga teknik yaitu Ahli Teknik Nomor : 11439/08/JK/97 dari Dinas Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Sertifikat General Superintenden Jalan dan Jembatan No. 02411784. Sertifikat pendidik/dosen No.104910209, mengajar bidang teknik sipil, pengukuran/ilmu ukur tanah/survey;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 826/116/DPU/KPH/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejari Kepahiang Nomor : B-451/L.7.18/Fd.1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa mekanisme / cara kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Tugas Sebagai berikut :
  - a. Persiapan;
  - b. Mengumpulkan data-data administrasi proyek;
  - c. Mendatangi lokasi proyek;
  - d. Melakukan penelitian : RAB, RKS, Mempelajari Gambar, Foto-foto proyek;
  - e. Meneliti item-item pekerjaan pada RAB;
  - f. Meneliti pelaksanaan item-item pekerjaan di lapangan (menggali, dll);
  - g. Melakukan pengukuran di lapangan panjang, lebar, tinggi;
  - h. Melakukan perhitungan-perhitungan hasil pengukuran pada setiap item-item pekerjaan;
  - i. Membandingkan fisik di lapangan dengan RAB;

Hal 80 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- j. Membuat laporan hasil pemeriksaan, memberi keterangan pada BAP;
  - Bahwa saksi ada melakukan cek fisik tanah di Desa Ujan Mas Bawah Hari Rabu tanggal 19 Desember dan Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018.
  - Bahwa Alat yang saksi pergunakan untuk mengecek fisik adalah
    - a. Meteran;
    - b. Palu;
    - c. Obeng;
    - d. Alat tulis;
    - e. Alat gali (pahat, linggis, palu, dll);
    - f. Kamera;
    - g. Alat bantu lainnya
  - Bahwa fakta-fakta yang ditemukan pada saat cek fisik adalah:
    - 1. Lokasi Pembangunan rabat beton berada disekitar pemukiman penduduk desa Ujan Mas Bawah dan Pelapis Tempat Pemandian (PTP) berada di lokasi pinggir sungai Desa Ujan Mas Bawah; Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa kejanggalan pada bangunan, yakni :
      - a. Terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakannya plesteran pada dinding rabat beton;
      - b. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kegiatan;
      - c. Volume (Kubikasi) pasangan tidak sesuai/kurang dari volume yang ada di RAB;
      - d. Masih terdapat berlubang-lubang pada posisi pekerjaan rabat beton.
    - Bahwa kesimpulan yang ahli buat dari pemeriksaan cek fisik tersebut dari data lapangan adalah perhitungan, analisis data-data di atas bahwa Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 secara teknis terdapat Kekurangan Volume;
- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;
2. **WIWIEK ELIYA SAFRUDIN, S.T., M.M.**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan ahli benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ahli adalah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa ahli mempunyai Sertifikat Kompetensi sebagai Auditor Muda sesuai dengan Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-9001/JFA-KT/03/XI/2018 Tanggal 22 Januari 2018 dan Sertifikat Audit investigatif Nomor : SERT-8035/DL/4/2016 Tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa ruang lingkup penugasan sebagai ahli meliputi:
  - a. Tujuan Penugasan  
Adapun tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
  - b. Ruang Lingkup Pemeriksaan  
Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara
  - c. Batasan Tanggung Jawab Penugasan  
Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti / data / dokumen yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa menurut ahli perhitungan yang dilaksanakan untuk Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pelaksanaan pembelanjaan APBDesa Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang TA. 2015-2017 dimulai pada tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 28 Juni 2019;
- Bahwa hasil yang ahli temukan terhadap hasil pemeriksaan audit
  - a) Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697,00.;

Hal 82 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 33.452.776,00
- c) Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.229.862,00
- d) Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 17.518.211,00
- e) Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 82.855.327,00
- f) Mark up honor pembayaran konsultan perencana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.577.000,00
- g) Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 7.087.189,00;
- Bahwa Metode yang ahli pergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah dengan menjumlahkan kerugian keuangan negara :
  - a. Tahun Anggaran 2015
    - Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015.
  - b. Tahun Anggaran 2016
    - Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
    - Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016.
    - Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
  - c. Tahun Anggaran 2017

Hal 83 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017.
- Mark up honor pembayaran konsultan perencana Tahun Anggaran 2017, Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut ahli jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dalam belanja APBDes Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa rincian terhadap temuan kerugian negara tersebut secara lengkap tertuang di dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (apbdesa) desa ujan mas bawah kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2013 s.d 2016 Kecamatan Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiang, dimana pengangkatan terdakwa selaku bendahara ditunjuk oleh Kepala Desa dan tiap tahun ada SK Penunjukan terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan terdakwa berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 2 tahun 2014 tanggal 5 Januari tahun 2014 tentang penetapan Bendahara Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten TA.2014. sedangkan untuk tahun 2016 Berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 5 tahun 2016 tanggal tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang penetapan Bendahara Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten TA.2016;

Hal 84 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas terdakwa selaku bendahara yaitu Penarikan dan mengeluarkan uang dan mencatat atau mendokumentasikan pencatatan pembelanjaan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, terdakwa tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2015 sampai TA 2016 dengan total anggaran Rp. 350.206.881 dengan rincian yaitu :  
Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151  
Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730
- Bahwa ada perubahan anggaran berdasarkan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan September tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAK ada, total anggaran Rp. 397,357,000 .
- Bahwa menjadi tugas terdakwa selaku bendahara Desa sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah menyimpan uang tetapi karena kondisi rumah terdakwa tidak memungkinkan untuk menyimpan uang tersebut, kemudian terdakwa dan kepala desa serta Sekretaris Saiful Anwar sepakat agar yang menyimpan uang adalah Kepala Desa., kemudian sebagian pembelanjaan terdakwa ikut, dan tugas terdakwa sebahagian terdakwa laksanakan sebahagian lagi dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut terdakwa dilakukan pencairan Untuk tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut Tahun 2015 pencairan dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahap I.a tanggal 27 November 2015 sebesar Rp. 107.404.500.-
  2. Tahap I.b tanggal 28 November 2015 sebesar Rp. 114.816.000.-
  3. Tahap II tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 46.379.000.-
  4. Tahap III tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 60.007.230.-

Hal 85 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total adalah sebesar Rp. 328.606.730.- sedangkan sisa sebesar Rp. 21.600.151 telah disetorkan ke Kas Desa Rp. 8.030.657 dan Rp. 13.569.494.- dipergunakan untuk biaya pelaksanaan, perencanaan dan pelaporan.

Kalau untuk Tahun 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- ADD Sebesar Rp. 157.873.600.-
  2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- untuk sebesar tanggal 27 Desember DD sebesar Rp. 248.388.000.-
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pencairan tersebut karena pemberkasan diurus oleh sekretaris dan kepala desa, dimana pemberkasan tersebut di ajukan ke kecamatan dan diverifikasi oleh pendamping desa, kemudian kami menunggu dengan adanya rekomendasi dari pihak kecamatan kepada Desa untuk pencairan, kemudian surat tersebut berupa surat yang memerintahkan kepada Bank BPD untuk mencairkan dana kepada kas Desa, kemudian surat tersebut kami bawa ke BANK dengan melampirkan KTP 3 Specimen yaitu Kades, Sekretaris dan Bendahara. Dan untuk tahun 2015 ada buku bank, sedangkan pertengahan 2016 ada cek giro., dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah kepala desa, tiap kali pencairan uang;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan SPJ terhadap penggunaan dana desa dan anggaran dana desa khususnya terhadap kegiatan pembangunan dana desa Untuk pembayaran upah tukang tahun 2015/2016 saksi lakukan dengan cara mengetik daftar pekerja sesuai dari laporan Kepala tukang, Sekdes dan kepala desa, kemudian mengisi kolom-kolom yang telah tersedia dan meminta tanda tangan kepada orang yang bersangkutan, namun uang yang tercantum didalam SPJ tersebut bukan saksi yang membayar, melainkan Kepala Desa yang sudah membayarnya, dan isian HOK tersebut saksi buat agar menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan SPJ tersebut tidak ada selisih antara RAB dengan apa yang saksi SPJ kan, dan cara saksi meminta tanda tangan kepada orang-orang yang ada didalam SPJ dengan mengatakan "sesuai dengan hari kerja yang bapak laksanakan, dan ini daftar hadir gaji, tolong bapak tanda tangan karena uang sudah kalian ambil dengan kepala desa."

Hal 86 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga tahun 2015 / 2016 dengan cara terdakwa melakukan pertanggungjawaban kepada pihak mengambil Nota sama kwitansi kepada pihak ketiga, kemudian setelah mendapatkan nota/kwitansi langsung buat SPJnya, mengenai berapa uang yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga oleh kepala desa terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membayar HOK dan Pembelian material kepada pihak ketiga adalah kades sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak lagi menjadi bendahara pada tahun 2017 karena terdakwa tidak sanggup menjadi bendahara lagi, karena membuat SPJ yang banyak dan saksi takut karena dari segi administrasi banyak kesalahan, SDM saksi yang lemah dalam mengelola dana;
- Bahwa benar pajak sudah dibayar dengan cara menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, kemudian setelah ketemu angkanya terdakwa minta uangnya ke Kepala Desa saksi setorkan uang tersebut ke kantor pajak, dan saksi tidak mengetahui darimana Kades mendapatkan uang tersebut, dan bukti pembayaran pajak tersebut sebagaimana tertuang didalam SPJ yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa menurut terdakwa dalam pengelolaan keuangan ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada tidaknya kerugian negara berdasarkan SPJ tidak ada karena antara RAB dan SPJ nilainya sesuai, tetapi apakah riil dilapangan sesuai dengan SPJ terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan uang honor Pengawas kegiatan pekerjaan Fisik sebesar Rp. 65.000/ bulan x 6 bulan pada tahun 2015 sedangkan 2016 sebesar Rp. 100.000/ bulan x 5 bulan, Honor BPD sebesar Rp. 90.000 x 12 bulan tahun 2015, sedangkan 2016 Rp. 210.000 x 12 bulan, selain dari pada itu gaji dimana 2015 Rp. 400.000 / bulan dan tahun 2016 sejumlah Rp.550.000/bulan;
- Bahwa menurut terdakwa benar ada pihak inspektorat kabupaten kepahiang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tahun 2015 tetapi apa hasilnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa cara terdakwa mencatat BKU adalah dengan cara diperlihatkan oleh Kepala desa kepada terdakwa, dan terdakwa mencatat jumlah angka-angka yang ada di BKU dengan menyesuaikan dengan harga dan jumlah seperti yang ada di RAB;

Hal 87 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa menjadi Bendahara TA 2015 sampai 2016, saksi Ahmad Badawi tidak pernah menjelaskan baik lisan maupun dengan menunjukkan bukti berupa bukti tertulis baik kwitansi ataupun nota yang menjelaskan jumlah yang sebenarnya didalam pembeanjaan dana desa/anggaran dana desa.
- Bahwa terdakwa hanya membuat SPJ atas Perintah kepala desa dan bagaimana cara membuat SPJ kepala desa tidak menjelaskan kepada terdakwa, terdakwa membuat SPJ menyesuaikan dengan RAB atas perintah kepala desa, dan mengenai keadaan riil pembelanjaan yang sebenarnya terdakwa tidak menanyakan kepada kepala desa dengan alasan terdakwa segan kepada kepala desa;
- Bahwa dana DD/ADD menurut terdakwa tidak dibelanjakan semua masih ada sisa uang yang disimpan oleh Kepala Desa dan terdakwa juga tidak menanyakan kepada Kepala Desa tetapi didalam pencatatan terdakwa tetap ada sisa sesuai dengan laporan, namun mengenai jumlah riil yang mengetahuinya adalah Kepala Desa.
- Bahwa yang melakukan pembelian bahan material untuk kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2015 s/d 2016 Kepala Desa .
- Bahwa Kepala Desa Ujan Mas Bawah melakukan pembelian bahan material Selain di CV. Nova Group selama untuk kegiatan Pembangunan Fisik Desa Ujan Mas Bawah Ada pada Tahun 2016 ada juga kepada Tambang pasir Haji Apandi berupa Pasir urug sebanyak 196 M3 dan pasir pasang 1505 M3 sedangkan kepada CV. 7 Anugrah (Daniel Mareza) berupa pembelian semen sebanyak 296 Zak;
- Bahwa menurut RAB tiap-tiap Pekerjaan Fisik Desa Ujan Mas Bawah, biaya pembelian bahan material T.A. 2015 dan Tahun 2016 T.A. 2015 sejumlah Rp. 137.075.202,47, T.A. 2016 sejumlah Rp. 74.788.058,69, Sehingga total pembelian bahan material batu, pasir, koral, dan tanah dari tahun 2015 s/d 2017 menurut yang tertulis di RAB adalah sebesar Rp. 211.863.260,47.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana 2015 s/d 2016 adalah Yudi Iswanto, ST., dan yang menjadi Konsultan Pengawas 2016 adalah Irwan Kurniadi, ST;
- Bahwa terdakwa mengetahui dokumen-dokumen pembelanjaan Dana ADD Ujan Mas Bawah terkait jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tahun 2015 s/d 2016 seperti kontrak kerja, surat

Hal 88 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran/kesanggupan, kuitansi pembayaran honor, karena Dokumennya ada saksi SPJ kan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui SPJ untuk HOK 2015/2016 tersebut benar secara riil, karena yang melakukan pembayaran kepada yang menerima HOK adalah Kepala Desa, terdakwa hanya disuruh oleh Kepala Desa untuk mengikuti yang ada di RAB disalin pada SPJ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya HOK 2015 s/d 2016, karena terdakwa mengetahui sebagaimana dalam RAB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/ UMB/ TK/ VI/ 2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/ UMB/ TK/ VI/ 2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.
4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim

Hal 89 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah, Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
18. 1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015
19. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Hal 90 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
21. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
22. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016
23. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
25. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
26. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
27. 3 (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.
28. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
30. 1 (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

Hal 91 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
32. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".
34. 2 (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
35. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
36. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
38. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017.
42. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:

Hal 92 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.
- b. Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
43. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
  - a. Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desan dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
  - b. Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
44. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
45. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.
46. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
47. Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
48. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan Januari s.d April 2015 beserta slip setor.

Hal 93 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec. UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.
52. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.
53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.

Hal 94 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.
62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Titipan uang sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah)

untuk dikembalikan kepada negara cq pemerintahan desa ujan mas bawah kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termasuk dalam Berita Acara persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2015 terdapat belanja desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp. 226.360.303 ( dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ), yang kemudian di ubah dalam peraturan desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan tanpa tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033 ( Lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ribu tiga puluh tiga rupiah ).
- Bahwa Terdakwa SOFIAN ARONI Bin ZAILANI (Alm) selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan No. : 05 tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiyang.

Hal 95 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Ujan Mas Bawah ternyata terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibanya selaku bendahara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah No.: 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan No. : 05 tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiyang.
- Bahwa menjadi tugas terdakwa selaku bendahara Desa sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah menyimpan uang tetapi karena kondisi rumah terdakwa tidak memungkinkan untuk menyimpan uang tersebut, kemudian terdakwa dan kepala desa serta Sekretaris Saiful Anwar sepakat agar yang menyimpan uang adalah Kepala Desa., kemudian sebagian pembelanjaan terdakwa ikut, dan tugas terdakwa sebahagian terdakwa laksanakan sebahagian lagi dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun anggaran 2015 yaitu :
  - a. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2015 ditambah Perdes APBDes-, Rekening koran Desa Ujan Mas Bawah, Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh sekretaris saksi syaiful Anwar dan Terdakwa kemudian ajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi.
  - b. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah di verifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - c. Setelah itu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati
  - d. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke Rekening Desa Ujan Mas Bawah.

Hal 96 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Untuk tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut Tahun 2015 pencairan dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahap I.a tanggal 27 November 2015 sebesar Rp. 107.404.500.-
  2. Tahap I.b tanggal 28 November 2015 sebesar Rp. 114.816.000.-
  3. Tahap II tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 46.379.000.-
  4. Tahap III tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 60.007.230.-total adalah sebesar Rp. 328.606.730.- sedangkan sisa sebesar Rp. 21.600.151 telah disetorkan ke Kas Desa Rp. 8.030.657 dan Rp. 13.569.494.- dipergunakan untuk biaya pelaksanaan, perencanaan dan pelaporan.
- Bahwa Tahun 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.-  
ADD Sebesar Rp. 157.873.600.-
  2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- untuk sebesar tanggal 27 Desember DD sebesar Rp. 248.388.000.-
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pencairan tersebut karena pemberkasan diurus oleh sekretaris dan kepala desa, dimana pemberkasan tersebut di ajukan ke kecamatan dan diverifikasi oleh pendamping desa, kemudian kami menunggu dengan adanya rekomendasi dari pihak kecamatan kepada Desa untuk pencairan, kemudian surat tersebut berupa surat yang memerintahkan kepada Bank BPD untuk mencairkan dana kepada kas Desa, kemudian surat tersebut kami bawa ke BANK dengan melampirkan KTP 3 Specimen yaitu Kades, Sekretaris dan Bendahara. Dan untuk tahun 2015 ada buku bank, sedangkan pertengahan 2016 ada cek giro., dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah kepala desa, tiap kali pencairan uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan SPJ terhadap penggunaan dana desa dan anggaran dana desa khususnya terhadap kegiatan pembangunan dana desa Untuk pembayaran upah tukang tahun 2015/2016 terdakwa lakukan dengan cara mengetik daftar pekerja sesuai dari laporan Kepala tukang, Sekdes dan kepala desa, kemudian mengisi kolom-kolom yang telah tersedia dan meminta tanda tangan kepada orang yang bersangkutan, namun uang yang tercantum didalam SPJ tersebut bukan

Hal 97 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang membayar, melainkan Kepala Desa yang sudah membayarnya, dan isian HOK tersebut saksi buat agar menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan SPJ tersebut tidak ada selisih antara RAB dengan apa yang saksi SPJ kan, dan cara saksi meminta tanda tangan kepada orang-orang yang ada didalam SPJ dengan mengatakan “sesuai dengan hari kerja yang bapak laksanakan, dan ini daftar hadir gaji, tolong bapak tanda tangan karena uang sudah kalian ambil dengan kepala desa.”

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan bidang pembangunan desa tahun anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa ujan mas bawah sendiri denfan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang eranggotakan saksi Rian Sonata sebagai Ketua, saksi Taswin Patona dan saksi Joni Sistro sebagai anggota.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga tahun 2015 / 2016 dengan cara terdakwa melakukan pertanggungjawaban kepada pihak mengambil Nota sama kwitansi kepada pihak ketiga, kemudian setelah mendapatkan nota/kwitansi langsung buat SPJnya, mengenai berapa uang yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga oleh kepala desa terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membayar HOK dan Pembelian material kepada pihak ketiga adalah kades sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak lagi menjadi bendahara pada tahun 2017 karena terdakwa tidak sanggup menjadi bendahara lagi, karena membuat SPJ yang banyak dan saksi takut karena dari segi administrasi banyak kesalahan, SDM saksi yang lemah dalam mengelola dana;
- Bahwa benar pajak sudah dibayar dengan cara menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, kemudian setelah ketemu angkanya terdakwa minta uangnya ke Kepala Desa saksi setorkan uang tersebut ke kantor pajak, dan saksi tidak mengetahui darimana Kades mendapatkan uang tersebut, dan bukti pembayaran pajak tersebut sebagaimana tertuang didalam SPJ yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa menurut terdakwa dalam pengelolaan keuangan ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada tidaknya kerugian negara berdasarkan SPJ tidak ada karena antara RAB dan SPJ nilainya sesuai, tetapi apakah riil dilapangan sesuai dengan SPJ terdakwa tidak mengetahuinya;

Hal 98 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Rabat beton dan PTP ( pelapis tempat Pemandian ) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2016 menurut ahli Khairil Fikri, ST dari dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang secara Teknis terdapat selisih Volume antara RAB dan yang ada dilapangan.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, terdakwa selaku Bendahara Desa tahun Anggaran 2015 hanya mengikuti format yang diberikan oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut saksi syaiful Anwar selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verivikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut yang seharusnya berdasarkan ketentuan permendagri No. 113 Tahun 2014 salah satu tugas sekretaris Desa adalah selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain adalah melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Desa Tahun 2015 bersama –sama dengan saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan saksi Syaiful Anwar selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut ahli Wiwiek Eliya ST.MM dari Pihak Inspektorat kbupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau Mark Up Harga Material terpasang pada kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa pada Desa ujan Mas Bawah Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 35.713.697,- ( tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah ).
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa bersama –sama dengan saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan saksi Syaiful Anwar selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp. 896.416.382 kemudian terjadi Perubahan Anggran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016

Hal 99 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,-.

- Bahwa Belanja APBDes Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b. Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e. Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

- Bahwa pihak inspektorat kabupaten kepahiang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tahun 2015 tetapi apa hasilnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa cara terdakwa mencatat BKU adalah dengan cara diperlihatkan oleh Kepala desa kepada terdakwa, dan terdakwa mencatat jumlah angka-angka yang ada di BKU dengan menyesuaikan dengan harga dan jumlah seperti yang ada di RAB;
- Bahwa terdakwa hanya membuat SPJ atas Perintah kepala desa dan bagaimana cara membuat SPJ kepala desa tidak menjelaskan kepada terdakwa, terdakwa membuat SPJ menyesuaikan dengan RAB atas perintah kepala desa, dan mengenai keadaan riil pembelanjaan yang sebenarnya terdakwa tidak menanyakan kepada kepala desa dengan alasan terdakwa segan kepada kepala desa;
- Bahwa dana DD/ADD menurut terdakwa tidak dibelanjakan semua masih Ada sisa uang yang disimpan oleh Kepala Desa dan terdakwa juga tidak menanyakan kepada Kepala Desa tetapi didalam pencatatan terdakwa tetap ada sisa sesuai dengan laporan, namun mengenai jumlah riil yang mengetahuinya adalah Kepala Desa.

Hal 100 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian bahan material untuk kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2015 s/d 2016 Kepala Desa .
- Bahwa yang melakukan pembelian bahan material untuk kegiatan pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah TA 2015 s/d 2016 adalah Kepala Desa, nama-nama toko pembelian bahan material 2015/2016 adalah toko Fahri Bangunan ( SarmanSafei), Tambang Batu Koral Nova Grup ( okta Sinova), Tambang Pasir Haji Apandi, CV.7 Anugrah ( Daniel Mareza ).
- Bahwa Kepala Desa Ujan Mas Bawah ada melakukan pembelian bahan Material di toko lain selain CV. Nova Group selama selama untuk kegiatan pembangunan Fisik Desa Ujan Mas Bawah, ada pula tahun 2016 yakni kepada Tambang Pasir Haji Apandi berupa Pasir Urug sebanyak 196 M3 dan pasir pasang 1505 M3 sedangkan kepada CV 7 Anugrah ( Daniel Mareza ) berupa pembelian semen sebanyak 296 zak.
- Bahwa menurut RAB tiap-tiap Pekerjaan Fisik Desa Ujan Mas Bawah, biaya pembelian bahan material TA 2015 yang berupa batu, pasir koral dan tanah pada TA 2015 adalah sebagai berikut :
  - T.A 2015 sejumlah Rp. 137.075.202,47,-
  - T.A 2016 sejumlah Rp. 74.788.058,69,- sehingga total pembelian bahan material batu pasir koral dan tanah dari tahun 2015 s/d 2017 menurut yang tertulis di RAB adalah sebesar Rp. 211.863.260,47,-
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas tahun 2015 s/d 2016 adalah Yudi Iswanto, ST dan yang menjadi Konsultan Pengawas 2016 adalah Irwan Kurniadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui dokumen-dokumen pembelanjaan Dana ADD Ujan Mas Bawah terkait jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tahun 2015 s/d 2016 seperti kontrak kerja, surat penawaran/kesanggupan, kuitansi pembayaran honor, karena Dokumentasinya ada saksi SPJ kan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui SPJ untuk HOK 2015/2016 tersebut benar secara riil, karena yang melakukan pembayaran kepada yang menerima HOK adalah Kepala Desa, terdakwa hanya disuruh oleh Kepala Desa untuk mengikuti yang ada di RAB disalin pada SPJ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya HOK 2015 s/d 2016, karena terdakwa mengetahui sebagaimana dalam RAB;

Hal 101 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh uang pencairan APBDes Desa Ujan Mas Bawah TA 2015 s/d 2017 tersebut di simpan oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa melakukan seluruh pembelian barang-barang untuk belanja desa secara langsung tanpa melibatkan pihak lainnya, dengan kata lain Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa telah mengambil seluruh tugas dan wewenang perangkat desa lainnya dalam hal ini terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa benar saksi Ahmad Badawi selaku Kepala desa tidak memberikan seluruh nota-nota pembelian bahan material asli kepada terdakwa selaku bendahara untuk membuat nota sisa yang disesuaikan dengan harga yang terdapat dalam TAB.
- Bahwa terdapatnya Mark Up baik itu terhadap harga material yang terpasang dan harga upah antara lain :
  - Mark Up harga material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik bidang pelaksanaan pemnagunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 35.713.697,-
  - Mark Up volume dan harga upah dan material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah TA 2016 sebesar Rp. 33.452.776,-
  - Pembayaran honor konsultan Pengawas tidak didukung bukti yang benar pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa TA 2016 sebesar Rp. 7.229.862,-
  - Mark Up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 17.518.211,-
  - Mark Up dan Harga Upah dan Material terpasang pada Kegiatan pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 82.855.327,-
  - Mark Up Honor pembayaran Konsultan Perencana Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 14.577.000,-
  - Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 7.087.189.00,-

Hal 102 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara Desa tahun anggaran 2015 s/d 2016 bersama-sama dengan saksi Ahmad badawi selaku kepala desa dan saksi syaiful Anwar selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah kecamatan Ujan Mas dalam melaksanakan penggunaan APBDes perubahan Tahun Anggran 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut Ahli wiwiek Eliya, ST,MM dari Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark Up dengan rincian sebagai berikut :

1. Mark Up Volume dan harga upah dan material terpasang Rp. 33.452.776.-
2. Kekurangan pembayaran honor Konsultan Pengawas senilai Rp. 7.229.862,-
3. Mark Up harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211,-

Sehingga total kerugian keuangan negara tahun 2016 adalah Rp. 58.200.849,- ( Lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah ).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad badawi selaku kepala desa dan Saksi Syaiful Anwar selaku sekretaris Desa Ujan Mas Bawah terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2016 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Syaipul Anwar Bin Umar yaitu Rp. 15.000.000,-
2. Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan yaitu Rp. 73.914.546,-
3. Terdakwa yaitu Rp. 5.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaipul anwar selaku Sekretaris dan Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiyang terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2016 mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.914.546,- sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai

Hal 103 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





dengan fakta fakta persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama / I yang akan dipertimbangkan, berhubung dakwaan alternatif Pertama berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan Primer dan dakwaan Subsidiar, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Dakwaan Pertama Primair Yaitu : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Unsur perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 1 Januari 2015 dan surat keputusan Nomor 5 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan,



selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI** diangkat selaku bendahara Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Bawah berdasarkan SK : No. : 05 Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta pada pasal 7 dan pada pasal 24 ayat 3 menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa yang menyimpan uang seharusnya adalah bendahara karena bendahara melaksanakan tugas-tugas seperti menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdesa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 terdapat belanja desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 01 Tahun 2015 tanpa tanggal bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp. 226.360.303 yang kemudian diubah dalam Peraturan desa nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan tanpa tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033.

Menimbang, bahwa dalam uraian belanja APBDesa perubahan 2015 Ujan Mas Bawah adalah dengan Rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.033,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
	e. Bidang Tak terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00)

Menimbang, bahwa berpedoman dengan anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan 2015 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) oleh saksi Yudi Iswanto selaku Konsultan Perencana yang terdapat pada Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Perubahan tahun Anggaran 2015 pengelolaannya dilaksanakan saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah, saksi Syaiful Anwar Bin Umar selaku sekretaris Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas dan terdakwa selaku Bendahara Desa.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa tahun anggaran 2015 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah dalam kegiatan ini saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa menunjuk Kaur Pembangunan saksi Ismail Haroni secara lisan sebagai ketua TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan ) tanpa surat Keputusan penunjukan TPK.

Menimbang, seluruh anggaran tahun anggaran baik 2015, 2016 dan 2017 dalam peruntukan DD maupun ADD disimpan dan dikelola oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa baik dalam hal pembelian barang maupun pembayaran honor.

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa melakukan seluruh pembelian barang-barang untuk belanja desa secara langsung tanpa melibatkan pihak lainnya, dengan kata lain Saksi Ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badawi selaku Kepala Desa telah mengambil seluruh tugas dan wewenang perangkat desa lainnya dalam hal ini terdakwa selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Badawi selaku Kepala desa tidak memberikan seluruh nota-nota pembelian bahan material asli kepada terdakwa selaku bendahara untuk membuat nota sisa yang disesuaikan dengan harga yang terdapat dalam RAB.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan APBDes perubahan Tahun anggaran APBDes Perubahan Tahun anggaran 2016, menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari Pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 terdapat selisih atau Mark up dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mark Up Volume dan harga upah dan material terpasang sebesar Rp. 33.452.776,-
  - b. Kekurangan pembayaran honor Konsultan Pengawas senilai Rp. 7.229.862,-
  - c. Mark Up harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211.
- Sehingga total Kerugian keuangan Negara Tahun anggaran 2016 adalah Rp. 58.200.849,-

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah TA 2016, saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa melakukan pembelian Material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari saksi Sarman Safe'i ( Pemilik Toko Bangunan Fahri ), material pasir, batu dan koral dari saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup, dan saksi Ahmad Badawi juga membeli 4 buah tenda serta 2 panggung dari saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK, selain itu pembayaran untuk honor pengawas juga tidak dilakukan.

Menimbang bahwa untuk melengkapi pertanggungjawaban seluruh nota-nota pembelian barang dan kwintansi pembayaran honor konsultan di isi sendiri oleh saksi Ahmad badawi selaku kepala desa bersama-sama dengan terdakwa selaku Bendahara dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam RAB.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara membuat Laporan realisasi/surat Pertanggungjawaban ( SPJ) Desa Ujan Mas Bawah Desa Ujan Mas, terdakwa selaku bendahara T.A 2016 hanya mengikuti format dari saksi ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan tidak mengetahui kebenaran dari laporan tersebut sedangkan saksi syaiful Anwar selaku sekretaris Desa tidak melakukan Verifikasi terhadap seluruh pengeluaran Dana desa dan Alokasi

Hal 108 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tahun anggaran 2016, dimana seharusnya saksi Syaiful Anwar selaku sekretaris mempunyai tugas yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana salah satu tugas sekretaris adalah melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa, namun hal tersebut ternyata tidak dilakukan oleh saksi Syaiful anwar.

Menimbang, bahwa setelah anggaran masuk ke rekening Desa, Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa bersama –sama dengan saksi syaiful anwar selaku sekretaris desa dan terdakwa selaku bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 mencairkan alokasi Dana Desa ( ADD) dan Dana Desa ( DD) di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393.

Menimbang, bahwa yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan terdakwa, saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris dan saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah saksi Ahmad Badawi, hal tersebut terjadi disetiap tahap pencairan.

Menimbang, bahwa pencairan anggaran belanja perubahan 2016, tersebut tersebut dilakukan dalam 2 tahap yakni tahap I 60 % pada tanggal 29 Juni 2016 DD sejumlah 379.938.000, ADD sebesar Rp. 157.873.600,- kemudian pada tahap II 40 % tanggal 9 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590 ,- untuk DD pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 248.388.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa yang hanya mengikuti format yang saksi ahmad Badawi selaku Kepala Desa tanpa mengetahui kebenaran dari laporan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dimana disebutkan bahwa keuangan Desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pasal 24 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana Desa harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Hal 109 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, bahwa dalam tahun 2015-2016 selama berlangsungnya Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2015-2016 tidak tampak/terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi baik sebelum kegiatan ataupun setelah selesainya kegiatan tersebut terjadi perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi Terdakwa selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerima aliran dana secara tidak sah sebesar 5.000.000,- ( lima juta Rupiah ), dan terdakwa telah mengembalikan uang tersebut yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kepahiyang pada tanggal 26 Agustus 2019, Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil dan tidak patut jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi, dan Syaipul Anwar untuk dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama subsider ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Hal 110 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam Dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dimana Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI** ( alm ) selaku Bendahara Desa Ujan Mas bawah Tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2015 dan Surat keputusan Nomor 05 tahun 2016 tanpa tanggal bulan Jaunari 2016 tentang penetapan bendahara Desa Ujan Mas Bawah sebagaimana diatur dan diancam pidana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Unsur perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang terdapat belanja Desa sebagaimana tercantum dalam perturan desa ujan mas bawah nomor 02 Tahun 2017 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur diatas.

Menimbang, bahwa setelah pencairan anggaran, dana tersebut disimpan dan dikuasai oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, yang seharusnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa, dan akibat Perbuatan terdakwa tersebut bersama sama dengan saksi Ahmad Badawi dan saksi syaiful anwar, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.914.546,- sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019, dengan Rincian pada tahun Anggaran 2015 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 35.713.697,-



dan untuk tahun anggaran 2016 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 58.200.849,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yakni dengan cara menyusun dokumen SPJ atau Surat Pertanggungjawaban TA 2016 atas perintah saksi Ahmad Badawi dan menyesuaikannya dengan harga sebagaimana yang ada pada RAB, dengan demikian saksi Ahmad Badawi mendapatkan keuntungan dari selisih uang APBDes Ujan Mas Bawah TA 2016 antara yang tertera di dalam dokumen SPJ dengan yang realisasi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa tanpa adanya andil dari perbuatan terdakwa selaku Bendahara dalam pembuatan SPJ Tahun Anggran 2016 tersebut, saksi Ahmad Badawi tidak akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan bidang pembangunan di Desa Ujan Mas Bawah, dan negara tidak mengalami kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

**“Menyalahgunakan gunakan “** adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983);

**“Kewenangan”** adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272);

**“Kesempatan”** adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030);

**“Sarana”** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999);

**“Jabatan”** adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448);

**“Kedudukan”** adalah tempat/pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278);

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam peraturan desa nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran dasar sebesar Rp. 226.360.303, yang kemudian diubah dalam peraturan desa nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun tentang anggran Pendapatan dan belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033.

Menimbang, bahwa tanggal 1 Januari 2015 terdakwa diangkat selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 tahun 2015 dan Surat Keputusan No. 05 tahun 2016 tanpa tanggal bulan januai 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah dan terdakwa selaku Bendahara tahun 2015 dan 2016, namun seluruh Anggaran APBDes Desa Ujan Mas Bawah baik untuk peruntukan DD maupun ADD di kelola dan disimpan oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa baik dalam

Hal 114 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pembelian barang maupun pemberian honor, tanpa melibatkan perangkat desa lainnya seperti terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 7 menyebutkan pada ayat ( 2 ) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menimbang, bahwa setelah pencairan anggaran, dana tersebut disimpan dan dikuasai oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, yang seharusnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa, dan akibat Perbuatan terdakwa tersebut bersama sama dengan saksi Ahmad Badawi dan saksi Syaiful Anwar, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.914.546,- berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara tahun 2015 dan 2016 dengan cara menyusun dokumen SPJ atau Surat Pertanggungjawaban TA 2016 dengan cara menyesuaikannya dengan harga sebagaimana yang ada pada RAB, oleh karenanya saksi Ahmad Badawi mendapatkan keuntungan dari selisih uang APBDes Ujan Mas Bawah TA 2017 antara yang tertera di dalam dokumen SPJ dengan yang realisasi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa tanpa adanya andil dari perbuatan terdakwa selaku Bendahara dalam pembuatan SPJ Tahun Anggran 2015 dan 2016 tersebut, saksi Ahmad Badawi tidak akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan bidang pembangunan di Desa Ujan Mas Bawah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa untuk melakukan pembuatan SPJ kegiatan Pembangunan di Desa Ujan Mas Bawah dengan cara mengikuti format yang diberikan oleh saksi Ahmad Badawi dan menyesuaikan dengan RAB bidang masing-masing kegiatan tanpa mengetahui kebenaran dari kwitansi belanja tersebut terdakwa tidak mengetahui pembelian apa saja yang telah dilakukan oleh Kepala desa untuk kegiatan Fisik dalam bulan tersebut, apalagi saksi Ahmad Badawi tidak meberikan bukti-bukti asli pembelian barang-barang untuk kegiatan pemnagunan di desa Ujan Mas tersebut, terdakwa hanya menyesuaikan dengan RAB, dengan demikian tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya

Hal 115 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Ahmad Badawi. Yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara **Rp. 93.914.546,-**

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Ahmad Badawi seolah-olah telah dibelanjakan sebagaimana mestinya, hal ini bertentangan dengan :

1. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 :
  - 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 :
  - ( 2 ) Bendahara sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 :
  - (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - (4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

Hal 116 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 117 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam peraturan desa nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran dasar sebesar Rp. 226.360.303, yang kemudian diubah dalam peraturan desa nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun tentang anggran Pendapatan dan belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang dengan nilai :

1. Tahun 2015 sejumlah Rp. 508.588.033,- ( lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah ).
2. Tahun 2016 sejumlah 891.512.190,- ( delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ).
3. Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.180.551.727,- ( satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ).

Menimbang, bahwa semua pencairan tahun 2015-2016 tersebut oleh Saksi Ahmad Badawi disimpan dan dikuasai sendiri dengan cara menyimpannya sendir, ynag seharusnya menyimpan uang tersebut adalah tugas dari terdakwa selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah kabupaten kepahiyang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah tahun Anggran 2015-2016 yang melakukan pembuatan SPJ kegiatan Pembangunan di Desa Ujan Mas Bawah hanya mengikuti format yang diberikan oleh saksi Ahmad badawi dan menyesuaikan dengan RAB bidang masing-masing kegiatan tanpa mengetahui kebenaran dari kwitansi belanja tersebut, karena saksi Ahmad Badawi tidak memerikan bukti-bukti asli dari pembelanjaan untuk kegiatan pembangunan di desa Ujan mas tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui pembelian apa saja yang telah dilakukan oleh Kepala desa untuk kegiatan Fisik, dengan demikian tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah menimbulkan kerugian keuangan negara;

Hal 118 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi dan saksi Syaiful Anwar mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 93.914.546,- ( sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah )**. sebagaimana Keterangan Ahli WIWIEK ELIYA SAFRUDIN, ST.MM. selaku Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiyang Nomor 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur k-4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

**Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa Prof. SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam peraturan desa nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran dasar sebesar Rp. 226.360.303, yang kemudian diubah dalam peraturan desa nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun tentang anggran Pendapatan dan belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033.

Menimbang, bahwa pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan 2016 dilakukan 2 tahap yaitu tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 157.873.600,- dan kemudian Tahap II 40 % pada tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590,- untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000,-

Menimbang, bahwa yang menandatangani specimen pencairan anggaran APBDes tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara Desa tahun 2015-2016, saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan saksi Syaiful anwar sebagai sekretaris Desa dan setelah pencairan uang tersebut dikuasai dan disimpan oleh saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa yang seharusnya sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan desa menyatakan bahwa Bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah tahun Anggran 2015-2016 yang untuk melakukan pembuatan SPJ kegiatan Pembangunan di Desa Ujan Mas Bawah yang diperintahkan oleh saksi Ahmad Badawi yang hanya mengikuti dan menyesuaikan dengan RAB bidang masing-masing kegiatan tanpa mengetahui kebenaran dari kwitansi belanja tersebut, karena saksi Ahmad Badawi selaku kepala desa yang melakukan pembelian barang-barang sendiri tidak memberikan bukti-bukti asli terakit pembelian tersebut sehingganya terdakwa tidak mengetahui pembelian apa saja yang telah dilakukan oleh Kepala desa untuk kegiatan Fisik terdakwa hanya menyesuaikan dengan RAB, dengan demikian tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah menimbulkan kerugian keuangan negara

Hal 120 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa tanpa adanya bantuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa yang membuat SPJ seperti yang telah diterangkan diatas, saksi Ahmad Badawi selaku Kepala desa tidak akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembangunan di desa Ujan Mas tersebut termasuk saksi syaiful anwar selaku Sekretaris Desa yang salah satu tugasnya adalah melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara Desa membuat SPJ atas perintah Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa bersama –sama dengan saksi Syaiful Anwar dimana SPJ tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dilaksanakan sesuai dengan yang semestinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ahmad Badawi dan saksi Syaiful Anwar atas pembuatan pertanggungjawaban yang seolah-olah benar tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 93.914.546,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah )**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara Desa tahun 2015-2016 bersama-sama dengan saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa dan saksi Syaiful Anwar selaku Sekertaris Desa Desa Ujan Mas Bawah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict yang telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** telah terbukti sebagai Pelaku Peserta yang turut bersama-sama melakukan perbuatan pidana, sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang kelima yaitu Unsur "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 6. Unsur perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :  
" *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin untuk dapat memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) haruslah memenuhi persyaratan yaitu:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur delik sebelumnya, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya. Penyimpangan itu antara lain karena Terdakwa selaku Bendahara tidak melakukan tugasnya sebagai verifikator dana desa, sehingga pada akhirnya dana desa tersebut mengalami kebocoran yang merugikan keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa ini dilakukan secara berlanjut yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsider ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan **Terdakwa** telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Pertama Subsidaire, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal 122 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi Pidana Penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa didakwa juga dengan pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tidak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pembayaran Uang oleh terdakwa sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kepahiyang tertanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya atas dasar tidak tauhan terdakwa karena terdakwa bekerja atas perintah Atasan yakni Saksi Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, sehingga terdakwa memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya karena terdakwa telah beritikad baik telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kepahiyang pada tanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam

Hal 123 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





perkara ini, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.914.546,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) serta peraturan terkait lainnya:



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primer dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primer ;
2. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN ARONI Bin ZAILANI ( Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama subsider ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFIAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 5 ( lima ) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah )
5. Menetapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kepahiang dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 s/d 63 berupa:
  1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/ UMB/ TK/ VI/ 2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
  2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/ UMB/ TK/ VI/ 2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
  3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.

Hal 125 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah, Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.

Hal 126 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
18. 1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015
19. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
20. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
21. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
22. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016
23. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
25. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
26. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa

Hal 127 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.

27.3 (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.

28.1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.

29.1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

30.1 (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

31.1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

32.1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

33.1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".

34.2 (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.

35.1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.

36.1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.

Hal 128 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
- 38.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
- 39.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
- 40.1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
- 41.1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017.
- 42.1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
- a. Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.
  - b. Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
- 43.1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
- a. Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desan dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
  - b. Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
- 44.1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
- 45.1 (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.

Hal 129 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
47. Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
48. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan januari s.d April 2015 beserta slip setor.
51. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.
52. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.
53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.

Hal 130 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang PenetaSpan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.
61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.
62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ismono Sahadi Bin Junaidi.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami Fitrizal Yanto, SH., selaku Hakim Ketua, Ansyori Syaifuddin, SH., dan Yosi Astuty, SH., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 131 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat,SH.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M.Juriko Wibisono, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ansyori Syaifuddin,SH.,.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Yosi Astuty.SH

Panitera Pengganti,

Tuty Daulae Hutabarat,SH.

Hal 132 dari 132 Hal Putusan Nomor : 40 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)